

**JUAL BELI *ONLINE CHEAT PUBG MOBILE* PERSPEKTIF FATWA DSN
MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM
(STUDI KASUS *CHANNEL CS TELEGRAM*)
SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Agama Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AHMAD FARHAN SOBAH
NIM. 18.21.1.1.224

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**JUAL BELI *ONLINE CHEAT PUBG MOBILE* PERSPEKTIF FATWA DSN
MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM
(STUDI KASUS *CHANNEL CS TELEGRAM*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Disusun Oleh :

AHMAD FARHAN SOBAH
NIM. 18.21.1.1.224

Surakarta, 6 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP: 19760827 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AHMAD FARHAN SOBAH

NIM : 18.21.1.1.224

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**JUAL BELI ONLINE CHEAT PUBG MOBILE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM (STUDI KASUS CHANNEL CS TELEGRAM)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2022



Ahmad Farhan Sobah

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Ahmad Farhan Sobah

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ahmad Farhan Sobah NIM 18.21.1.1.224 yang berjudul: “**JUAL BELI ONLINE CHEAT PUBG MOBILE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM (STUDI KASUS CHANNEL CS TELEGRAM)**”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 September 2022

Dosen Pembimbing



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP: 19760827 200003 2 007

PENGESAHAN

**JUAL BELI ONLINE CHEAT PUBG MOBILE PERSPEKTIF FATWA DSN
MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM
(STUDI KASUS CHANNEL CS TELEGRAM)**

Disusun oleh :

AHMAD FARHAN SOBAH
NIM. 18.21.1.1.224

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Dr. Zaidah Nur Rosidah,
S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001

Penguji II




Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag.,
S.H., M.H., CM
NIP. 19750412 201411 1 002

Penguji III



Moch Rusli, S.E., M.M.
NIP. 19850302 202012 1 004

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu

Ibnu Athaillah

Tidak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui tuhanmu. Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri.

Ibnu Athaillah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Sujud syukur atas kasih sayang-Mu yang telah memberiku kekuatan, ilmu, dan segala kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Atas karunia yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Asrori dan Ibu Masruroh yang telah membesarkan, mendidik, serta melafadzkan doa-doa agar ilmu yang didapat bermanfaat.
2. Bapak Kyai Haji Arif, KH. Ma'arif Asrori Al-hamil, KH. Aminuddin Ihsan dan seluruh guru-guru saya yang berada di Pondok Pesantren Darut Ta'lim Wedelan Bangsri Jepara, Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara.
3. Keluarga besar Bani Idris dan Bani Abdul Bari yang telah memberi *support*, motivasi dan semangat belajar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...’...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(َ)	<i>Fathah</i>	A	A
(ِ)	<i>Kasrah</i>	I	I
(ُ)	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yažhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>

2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إارسل	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI ONLINE CHEAT PUBG MOBILE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM (STUDI KASUS CHANNEL CS TELEGRAM)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag, M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Bapak Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
6. Bapak Mansur Efendi, S.H.I, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu dengan penuh ikhlas dan kesabaran.
9. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Asrori dan Ibu Masruroh yang telah membesarkan, mendidik, serta melafadzkan doa-doa agar ilmu yang didapat bermanfaat.
10. Keluarga besar Bani Idris dan Bani Abdul Bari yang telah memberi *support*, motivasi dan semangat belajar.
11. Bapak Kyai Haji Arif, KH. Ma'arif Asrori Al-hamil, KH. Aminuddin Ihsan dan seluruh guru-guru saya yang berada di Pondok Pesantren Darut Ta'lim Wedelan Bangsri Jepara, Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Darussalam, teman-teman Hukum Ekonomi Syariah G 2018.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas segala kebaikan yang telah beliau semua beri. Penulis hanya mampu mendoakan semoga kita semua dilimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2022

AHMAD FARHAN SOBAH

NIM. 18.21.1.1.224

ABSTRAK

AHMAD FARHAN SOBAH NIM: 18.21.1.1.224, **JUAL BELI ONLINE CHEAT PUBG MOBILE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM (STUDI KASUS CHANNEL CS TELEGRAM)**

Telegram merupakan salah satu *platform* yang bergerak di bidang pesan instan atau *messenger* yang bisa berjalan di sistem *Android, IOS, windows, linux* dan *website telegram.org*. Fungsi *telegram* selain sebagai *platform* media sosial dapat juga berfungsi sebagai tempat untuk jual beli *online*, tidak terkecuali jual beli *cheat PUBG mobile*. Penjual dan pembeli bertemu *chanel CS* di *telegram* yang khusus untuk jual beli *cheat PUBG mobile* untuk selanjutnya melakukan jual beli lewat pesan secara pribadi antara penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram* dan menganalisis praktik jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram* dalam perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli *salam*.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan model lapangan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data primer berupa wawancara dengan penjual dan pembeli *cheat PUBG mobile* di *chanel CS telegram*. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah. Sumber data tersier berupa ensiklopedia, indeks kumulatif, makalah, dan internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1) praktik jual beli *cheat PUBG mobile* menggunakan sistem pemesanan dan Dalam pemesanan, terjadi kesepakatan, serta pengiriman dilakukan secara pesan pribadi antara penjual dan pembeli di *telegram*, setelah pembeli melakukan pembayaran. Barang yang dikirim ada dua macam baik berupa key pass ataupun file ekstrak 2) jual beli *cheat PUBG mobile* yang dilakukan di *telegram* belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli *salam* dalam hal spesifikasi barang yang kadang tidak sesuai pemesanan awal serta *cheat PUBG mobile* merupakan barang yang tidak memiliki kemanfaatan.

Kata kunci: jual beli *salam*, *cheat PUBG mobile*, fatwa DSN

ABSTRACT

AHMAD FARHAN SOBAH NIM: 18.21.1.1.224, “**BUY AND SELL *ONLINE CHEAT PUBG MOBILE PERSPECTIVE FATWA DSN MUI AKAD ABOUT BUYING AND SELLING SALAM (CASE STUDY CHANNEL CS TELEGRAM)***”

Telegram is one of the platforms engaged in instant messaging or messenger that can run on Android, IOS, Windows, Linux, and website systems telegram.org Telegram functions apart from being a social media platform. It can also function as a place to buy and sell online, not to mention buying and selling PUBG mobile cheats. Sellers and buyers meet either channel CS or Telegram specifically for buying and selling PUBG mobile cheats and then make purchases via private messages between sellers and buyers. This study aims to explain the practice of buying and selling PUBG Mobile cheats on telegram and analyze the practice of buying and selling PUBG mobile cheats on telegram from the perspective of Fatwa DSN MUI about buying and selling *salam*.

This research is a field model using a case study approach. The primary data source is in the form of interviews with PUBG mobile cheat sellers and buyers channel CS on telegram. Secondary data sources are in the form of books, journals, and scientific papers. Tertiary data sources include encyclopedias, cumulative indexes, papers, and the internet. Data collection techniques in this study were interviews, observation, and documentation.

Based on the research carried out, it can be concluded that 1) the practice of buying and selling PUBG mobile cheats using the ordering system and in the Booker, an agreement occurs, and delivery is carried out in a private message between the seller and the buyer on telegram. After payment, the goods that will be sent sometimes that specifications of the goods are not following the initial order so fraud is prone to occur 2) buying and selling PUBG mobile cheats carried out on telegram have not met the provisions of Fatwa DSN MUI regarding buying and selling *salam* in terms of specifications of goods that sometimes do not match the initial order and PUBG mobile cheats are a useless item.

Keywords : buying and selling *salam*, *cheat PUBG mobile*, fatwa DSN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II KONSEP DASAR JUAL BELI, FATWA DSN TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM DAN CHEAT PUBG MOBILE

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	28
1. Pengertian Jual Beli.....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli	31
3. Rukun dan Syarat	33
4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam.....	36
5. Barang Yang Tidak Boleh Diperjualkan.....	37
6. Hal Yang Membatalkan Jual beli.....	39
7. Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli	39
B. Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli	41
C. Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam.....	46
D. Cheat PUBG Mobile	47
1. Pengertian.....	47
2. Macam-Macam <i>Cheat PUBG Mobile</i>	49

BAB III PRAKTIK JUAL BELI CHEAT PUBG MOBILE DI *CHANNEL CS TELEGRAM*

A. Gambaran umum <i>channel CS</i>	51
B. Praktik Jual Beli Cheat PUBG Mobile di <i>Channel CS Telegram</i>	53

BAB IV ANALISIS JUAL BELI CHEAT PUBG MOBILE DI *CHANNEL CS TELEGRAM* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM

A. Analisis Praktik Jual Beli Cheat PUBG Mobile Di <i>channel CS Telegram</i>	62
B. Analisis Jual Beli Cheat PUBG Mobile Di <i>channel CS Telegram</i> Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli <i>Salam</i>	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : FATWA DSN MUI TENTANG JUAL BELI *SALAM*

Lampiran 2 : FATWA DSN MUI TENTANG AKAD JUAL BELI

Lampiran 3 : Catatan hasil Observasi

Lampiran 4 : Catatan hasil wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah sebuah bagian dari ajaran agama Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain nya dalam kata lain hubungan sosial yang di lakukan oleh hambanya di dunia, dalam menjalin suatu hubungan sesama manusia menggunakan prinsip sesuai pada tuntutan yang ada dalam agama Islam. Segala aktivitas yang memiliki kaitan pada muamalah atau terdapat nilai yang memuat muamalah dalam hal pengaturan harus jelas, lugas, serta terperinci. Agar meminimalisis serta mencegah kecurangan yang di lakukan antara pihak satu dengan yang lainnya.

Terdapat banyak jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia di bidang muamalah, salah satunya adalah jual beli, melihat dari segi bahasa jual beli merupakan pemindahan kepemilikan, hal yang dilakukan itu dengan cara membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain menggunakan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Menilik lebih jauh kata jual beli aslinya keluar berasal istilah *bai'* yang merupakan bahasa Arab yang memiliki arti jual beli, karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan serta pembelian. Mengacu pada Kompilasi hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, *ba'i* artinya transaksi antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Hal ini merujuk pada pendapat Madhzab Hanafiah yang mengartikan jual beli (*al-bai*) secara istilah yaitu tukar-menukar harta benda

atau sesuatu yang diinginkan menggunakan sesuatu yang sepadan melalui cara eksklusif yg berguna. Adapun dari kelompok Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan barang atau jasa juga dalam bentuk pemindahan milik serta kepemilikan.¹

Al ba'I yang dalam bahasa Indonesia di sebut jual beli, suatu tindakan bersifat komersial sebagai upaya memperoleh keuntungan. Dalam upaya mencapai keuntungan maksimal di butuhkan Penjualan yang terintergrasi dengan pasar yang di butuhkan. Di dunia peniagaan, penjualan memiliki peran yang kuat pada elemen jual beli hal ini penjualan memiliki peranan yang vital dalam pada kegiatan usaha. Hukum asal dari jual beli adalah boleh menurut syariat, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Keharusan bagi seorang pelaku usaha muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya transaksi jual beli tersebut, dan mengenal apa yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti duduk permasalahan yang berkaitan dengan jual beli.²

Dalam kata lain jual beli bisa di sebut dengan kegiatan berdagang yang merupakan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan yang umum dan sah di mata hukum, karena itu halal. Sedangkan keuntungan yang didapatkan melalui bisnis riba adalah haram, karena didapatkan tanpa usaha dan kerja. Riba tidak

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101.

²Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89.

lain adalah kedzaliman dan pengeksploitasian bahkan lebih dari itu, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan dan usaha yang keji dan kotor. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Jual beli menjadi opsi yang diberikan oleh Allah untuk hambanya dalam hal memiliki barang atau manfaat yang di rasakan hambanya. Dalam jual beli terjadi perpindahan kepemilikan atau manfaat dari barang orang lain kepada orang satu lainnya dengan proposional harga yang di tawarkan sesuai manfaat dari barang yang di perjual-belikan. Jual beli biasa nya dilakukan secara bertemu langsung antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Dalam proses transaksi, penjual akan membuka harga yang belum di sepakati oleh pembeli, padahal pembeli bisa mengajukan penawaran agar tercapai kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari transaksi yang dilakukan secara langsung. Pada saat ini jual beli tidak

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 83.

hanya dilakukan secara bertemu langsung tetapi bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, hal ini didukung dengan sarana yang sudah mumpuni dalam melakukan jual beli *online*.

Jual beli yang bersifat *online* ini merupakan opsi baru yang bisa dipilih oleh penjual atau pembeli. Jual beli *online* ini hadir dikarenakan berkembangnya jaman yang semakin canggih. Lantas bagaimana seorang usahawan muslim dalam menyikapi hal ini. Di dalam bidang muamalah jual beli bisa dilakukan secara pesanan, artinya si pembeli dan penjual tidak harus bertemu secara langsung. Jual beli model ini disebut *ba'i salam* atau jual beli pesanan. Jual beli dengan konsep si penjual menyebutkan sifat dan spesifikasi barang untuk selanjutnya pembeli membayar harga yang sudah di sepakati, kemudian penjual akan menyerahkan barang pada tempo hari yang ditentukan.⁴

Ada beberapa aturan yang harus di tepati antara penjual dan pembeli, agar terciptanya hukum yang sah. Sahnya *ba'i salam* tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun di dalamnya jual beli tersebut. Jual beli dengan model *ba'i salam* ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang di bolehkan dalam agama Islam.⁵ Jual beli *salam* mengharuskan barang itu datangna tempo hari, artinya penjual mengirim barang dikemudian hari, yang sesuai dengan apa yang di sepakati dengan pembeli. Model jual beli ini dapat ditemukan pada proses transaksi di telegram dengan runtutan transaksi yang mirip dengan

⁴ Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 97.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.

konsep *ba'i salam* dimana terdapat persamaan yaitu barang diserahkan di kemudian hari.

Jual beli *online* adalah suatu cara jual beli dengan konsep baru yang di usung oleh beberapa *platform* digital yang bersifat *online* maupun secara internet. Konsep yang dihadirkan, penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka atau bertemu secara langsung dan barang yang di jual sangat beragam mulai dari barang kebutuhan sehari-hari sampai *cheat PUBG mobile*. Soal harganya sudah tertera di *platform* dan pembeli harus membayar terlebih dahulu untuk kemudian barang akan di kirim oleh penjual. Dan *marketplace* atau pasar *online* menjadi instrument yang menunjang transaksi *online*, serta mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam suatu wadah yang berbasis *online* dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja melalui *gadget*. Dengan konsep yang diusung bersifat praktis serta di muat dalam bentuk aplikasi, hal ini memudahkan para pengguna dalam melakukan jual beli secara *online*.

Perkembangan transaksi bahkan sampai menjalar ke ranah media sosial bukan hanya melalui *marketpalace* saja. Media sosial bisa menjadi potensi lahan baru untuk jual beli secara *online*, hal Ini bisa di buktikan dengan hasil *survey We are sosial*. Bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia berada diangka 191 juta. Masih dari hasil survey yang sama, *whatsapp* masih menjadi pilihan pertama yang di gunakan sehari-hari untuk bermedia sosial dengan presentase mencapai 88,7%, di susul *Facebook* mencatatkan presentase 84,8%,

Instagram memiliki presentase 81,3%, *Tiktok* menyusul dengan presentase 63,1%, dan *Telegram* memperoleh presentase 62,8%.⁶

Melihat sifat yang dimiliki sosial media yaitu sarana konsumen untuk berbagi informasi dalam bentuk tulisan, gambar, video. Ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Philip Kotler dan Kevin Keller, untuk menggambarkan apa itu sosial media.⁷ Dengan sifat yang dimiliki media sosial dapat membantu terciptanya suatu market untuk jual beli yang berbasis grup-grup di berbagai media sosial. Salah satunya adalah *telegram*, *telegram* merupakan aplikasi chatting yang bertransformasi menjadi media sosial dengan fitur yang dimiliki yaitu bisa memuat 200.000 pengguna dalam satu grup dan *channel* yang tidak terbatas pengikutnya.⁸ *Telegram* menempati posisi kelima sebagai media sosial yang banyak di gunakan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan *telegram* bisa menjadi sebagai *market* yang berwujud grup-grup dan *channel* jual beli berbagai macam barang tidak terkecuali *cheat PUBG mobile*.

PUBG mobile sebuah *game battle royale* yang dirancang oleh Brendan Greene. *Game* dengan *genre battle royal* ini memeberikan pengalaman baru bagi para pemain *game fps* lainnya. Pemain bisa merasakan suasana perang dalam beberapa medan seperti di perkotanan, lembah gunung, padanga pasir, lebatnya

⁶ M Ivan Mahdi, "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022" dikutip dari <http://dataindonesia.id/digital/detai/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> diakses 3 April 2022.

⁷ Kotler Philip, Kevin Lance Keller, *Marketing Management 14th edition*. (Jakarta: PT.Indeks Kelompok Gramedia, 2012), hlm. 568.

⁸ Nena Zakiah, "Tujuh Keunggulan Telegram Dibanding Whatsapp" di kutip dari <https://www.indtimes.com/tech/trend/nena-zakiah-1/keunggulan-telegram-dibandingkan-whatsapp> diakses 6 April 2022.

hutan tropis serta dalam suasana musim salju. Dalam game pemain bebas menggunakan senjata yang ada mulai dari panci sampai senjata *single target AWM* untuk menenangkan.⁹ Bagi pencinta game hal ini mejadi sangat menarik untuk dimainkan tidak heran game *PUBG mobile* mencapai satu triliun pemain di seluruh dunia dan beberapakali menjadi game terpopuler di *play store*.

Dengan animo begitu besar nya apresiasi pecinta game dunia lantas semua player berlomba-lomba menjadi yang terbaik dalam game *PUBG mobile*. Banyak cara yang ditempuh player untuk menjadi pro atau ahli dalam permainan ada yang mengganti *divace* atau alat pacu untuk menunjang saat bermain untuk menunjang dan adapula yang menggunakan jalan pintas atau kurang etis dalam bermaian. Cara itu biasanya di kenal dalam istilah anak game dengan nama *cheat* adalah kumpulan data program yang berisi skrip yang bertujuan untuk mengeksploitasi kekeruang dari sistem sebuah program untuk mempermudah atau memberi akses kepada pengguna.¹⁰ Hal ini yang membuat para pemain *PUBG mobile* tergoda menggunakan *cheat*. Dilansir dari akun resmi *twiter PUBG mobile* terdapat 1.612.682 pemain yang di *banned* melalui sistem anti *cheat PUBG mobile*. Dari total jumlah player yang di *banned*, 35%

⁹ Yudi Aulia Firmansah, “Apa Itu PUBG Mobile?” dikutip dari <https://esportsnesia.com/penting/apa-itu-pubg-mobile/> diakses 7 April 2022, hlm. 2.

¹⁰ Admin Itemku, “Cheat PUBG Mobile, Apa Saja Jenisnya” dikutip dari <https://itemku.com/blog/jenis-cheat-pubg-mobile> diakses 7 April 2022.

berasal dari *tier bronze*, 12% dari *silver*, 10% dari *gold*, 12% *platinum*, 13% dari *diamond*, 11% dari *crown*, 6% dari *ace*, dan 1 % dari *conqueror*.¹¹

Memperhatikan fenomena di atas dari 1.612.682 yang di *banned*, tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa pengguna *cheat* yang membeli di *channel CS telegram*. Lantas bagaimana jual beli suatu barang yang belum jelas status hukum nya yaitu *cheat PUBG mobile* didalam hukum jual beli secara Islam ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Jual Beli *Salam* dan itu sudah banyak di jual *channel CS telegram* yang sistem penjualan pra order. Melihat kapasitas dewan syariah nasional MUI yang mengeluarkan produk hukum berupa fatwa yang berfungsi sebagai pedoman atau landasan hukum dan anjuran untuk para muslim serta lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan melihat fakta yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tentang **“JUAL BELI ONLINE CHEAT PUBG MOBILE PERSPEKTIF FATWA DSN MUI TENTANG JUAL BELI SALAM (STUDI KASUS CHANNEL CS)”**.

¹¹ Teguh Wicaksana, “Makin Banyak Cheater PUBG Mobile Kembali Banned 1,6 Juta Player” di kutip dari <http://games.grid.id/amp/152580593/makin-banyak-cheater-pubg-mobile-kembali-banned-16-juta-player> di akses 7 April 2022.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas:

1. Bagaimana praktek jual beli *Cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram*?
2. Bagaimana praktek jual beli *Cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram* dalam perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli *Salam* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian tidak terlepas dari hasil yang nantinya akan dicapai dengan maksimal. Sehingga dalam melakukan penelitian peneliti memperhatikan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Menjelaskan Praktek jual beli *Cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram*.
2. Menjelaskan Praktek jual beli *Cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram* dalam perspekti Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli *salam*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik maka perlu memperhatikan kebermanfaatan terhadap penelitian yang akan dicapai. Sehingga penulis melakukan orientasi terhadap manfaat penelitian sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

- a. Memberikan sarana dalam memperluas khasanah intelektual kalangan akademis. Khasanah keilmuan sebagai pendalaman terhadap keilmuan yang relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Menunjang penelitian selanjutnya yang mampu memberikan kebermanfaatan dalam menyediakan referensi terhadap penelitian

selanjutnya. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lainnya.

2) **Manfaat praktis**

Manfaat penelitaian secara praktis sebagai maksud kebermanfaatn terhadap masyarakat umum yang diharapkan menjadi sebuah implementasi kegiatan dalam kaitannya dengan penelitian. Tidak lupa juga manfaat sebagai menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Terakhir adalah kebermanfaatn sebagai sarana bacaan dalam memperdalam keilmuan Hukum Ekonomi Syariah yang membahas tentang jual beli *Cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram* dalam Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli *salam*.

E. **Kerangka Teori**

1) **Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Jual beli adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian dimana ada penjual dan pemebeli yang saling berintraksi sehingga berakibat perpindahan kepemilikan barang. Barang yang dijualbelikan ini harus ada nilai ekonomisnya atau manfaat yang bisa di ambil dari barang tersebut. Dalam sistem muamalah akad jual beli bisa menggunakan cara *ijab qobul* agar kegiatan tukar menukar dapat berjalan.¹²

Dalam jual beli ada penjual dan pembeli dimana keduanya tidak harus sama-sama Islam. Hal ini berkaitan dengan fitrah manusia dimana

¹² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.

dalam hidup bermasyarakat didasari rasa saling tolong menolong serta kasih sayang. Jual beli menjadi jalan yang halal dan baik untuk mendapatkan sesuatu yang di butuhkan atau diinginkan dengan catatan saling sukarela satu sama lain sehingga tidak timbul sesuatu yang memberatkan atau bahkan sampai muncul pemerasan seperti riba. Pokok dari jual beli tidak lain adalah interaksi yang mana terjadinya tukar menukar sesuatu yang bernilai bisa berbentuk barang dengan barang, barang dengan alat tukar (uang) dan didalamnya terjadi perpindahan kepemilikan secara sukarela serta sesuai dengan hukum shara' dan di sepakati.¹³

2) **Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli**

Produk hukum dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berisi tentang fatwa akad jual beli yang di sahkan pada tanggal 19 September tahun 2017 yang memuat tujuh ketentuan mengenai akad jual beli dengan menimbang keperluan masyarakat tentang panduan untuk mempraktikan akad jual beli baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan dan bisnis lainnya.

Dalam Fatwa DSN MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 terdapat tujuh aspek yang mengenai pedoman akad jual beli. *Pertama*, ketentuan umum yang memuat: pengertian jual beli, pengertian penjual, pengertian pembeli, kewengan penjual, barang atau hak yang dijual, harga dan jenis-

¹³ Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 4-10.

jenis jual beli. *Kedua*, ketentuan yang berkaitan dengan *shigat al-'aqd*. *Ketiga*, ketentuan mengenai para pihak yang terlibat. *Keempat*, ketentuan yang berkaitan dengan barang atau *mutsman*. *Kelima*, hal-hal yang mengatur dengan harga. *Keenam*, peraturan mengenai kegiatan dan produk. *Ketujuh*, yaitu penutup yang mana berisi mengenai kesimpulan, penyelesaian sengketa dan penerapan fatwa.¹⁴

3) **Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli *Salam***

Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI dalam surat putusan No: 05/DSN-MUI/IV/2000 yang memuat tentang jual beli salam yang disahkan pada tanggal 4 April 2000. Menurut fatwa tersebut, jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara permintaan dan untuk memenuhi pembayaran dilakukan di awal dengan ketentuan tertentu. Adapun dasar hukum yang digunakan ada empat. Dari Al-Qur'an terdapat di Surat al-Baqoroh ayat 282 dan Surat al-Ma'idah ayat 1. Hadis Nabi terdapat beberapa hadits yang digunakan dalam landasan hukum untuk jual beli *salam* yaitu hadist yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, hadist yang diriwayatkan Ibn Abbas, dan hadist yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sedangkan untuk landasan hukum jual beli *salam* menurut Ibnu Muzir dalam kitab nya yang berjudul *Wahbab*, para ulama sepakat bahwa jual beli salam hukum nya boleh dan jual beli dengan sistem ini juga diperlukan dalam masyarakat.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017.

Dewan Syariah Nasional memutuskan, ada enam ketentuan yang harus di taat dalam melakukan jual beli *salam*. Mulai dari ketentuan pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang *salam* pararel, ketentuan penyerahan barang, ketentuan pembatalan perjanjian, ketentuan perselisihan. Hal ini menjadi pedoman untuk pengusaha muslim atau lembaga syariah keuang syariah dalam menjalankan usahanya.¹⁵

4) *Cheat PUBG Mobile*

Cheat Pubg mobile merupakan suatu kombinasi kata rahasia atau kode rahasia yang di masukkan dalam program yang bisa membaca perintah yang bertujuan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan kekurangan sistem. Didalam *game online* khususnya *PUBG mobile* terdapat beberapa *bug* atau kurang sistem di dalam game serta tambahan *skrip* atau kode rahasia yang di ekstrak dalam *software handphone* guna menambah perintah yang berlebihan dari sistem semula.¹⁶ *Cheat PUBG mobile* bisa diartikan juga sebagai jalan pintas yang digunakan oleh para pemain untuk menjadi handal dalam menguasai permainan ini. Terdapat banyak jenis *cheat PUBG mobile* yang populer seperti *wall hack, aim boot, cheat suntik, auto headshot, no recoil, magic bullet, no grass*.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *salam*, 4 April 2000.

¹⁶ Admin Itemku, “Cheat PUBG Mobile, Apa Saja Jenisnya” dikutip dari <https://itemku.com/blog/jenis-cheat-pubg-mobile> diakses 7 April 2022.

5) *Telegram*

Telegram merupakan buah kerja dua orang bersaudara asal rusia yaitu Nikolai Durov dan Pavel Durov, kedua mempunyai peran masih-masih dalam proses terciptanya telegram. Aplikasi ini dapat dengan mudah diunduh tanpa membayar alias gratis dan dapat berjalan dalam berbagai sistem baik di *android, IOS, Lunix, Windows*. Dalam sistem penyimpan telegram menggunakan *cloud*, ini memudahkan untuk mengakses satu akun dari perangkat yang berbeda dalam waktu bersamaan. Serta dapat membagikan file yang berukuran 1.5 GB baik berupa dokumen, foto, video, music, berkas *ZIP*, dan *lock real time*. Sistem protokol yang dikembangkan oleh *telegram* berbasis *MTPProto* yang memiliki tugas menjalankan telegram. Sebagai aplikasi media sosial *telegram* memiliki fitur *group* dan *channel*, dimana fitur ini sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan pengguna dan daya tampung *group* bisa mencapai 200.000 akun dalam satu *group* sedangkan dalam satu *channel* dapat memuat lebih banyak dari *group telegram*, hal ini bisa di liat pada bagian sosial di *website telegram.org* yang merupakan situs resmi *telegram*.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai pedoman dalam penyelesaian penelitian ini, maka penulis melakukan kajian terhadap beberapa karya penelitian yang cukup relevan

¹⁷ Rudi Dian Arifin, "Pengertian Telegram, Sejarah, Fitur, Fungsi" dikutip dari <https://dianesia.com/pengertian-telegram/> diakses 7 April 2022, hlm. 3.

sekaligus sebagai gambaran agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian lainnya. Mengenai penelitian jual beli *Cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram* dalam perspektif Fatwa DSN MUI tentang akad Jual Beli *salam* masih sangat sedikit, maka hanya beberapa yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini. akan tetapi setiap peneliti berusaha mencari karya-karya yang berkaitan dan memberikan pandangan berbeda dengan karya yang sudah ada. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi Nesla Gadis Fortuna mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah dan hukum IAIN Tulungagung (2021) tentang Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap Jual Beli Database Supplier Toko *Online* secara Berantai (Studi Kasus Grup *Telegram* "Bisnis Millennial").¹⁸Skripsi ini membahas tentang jual beli nomor telepon, whatsapp, alamat email dan database di *telegram* yang bertujuan untuk berlangsung bisnis *online*. Hasil penelitian ialah pelaksanaan jual beli *database* ada tiga mekanisme, yang pertama berupa promosi, berlanjut ke tahap transaksi dan mengundang member baru untuk masuk *group telegram*. Berdasarkan hukum melakukan jual beli *database* haram, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu tidak ada kejelasan wujud produk yang di jualbelikan. Dari hasil pengkajian di atas, terdapat persamaan pembahasan mengenai praktek jual beli yang dilakukan di aplikasi *telegram*. Namun perbedaanya dengan penelitian ini, barang yang

¹⁸ Nesla Gadis Fortuna, "Tinjauan Hukum Fiqh Mu'amalah Terhadap Jual Beli Database Supplier Toko Online Secara Berantai (studi Kasus Group Telegram Bisnis millennial)", *Skripsi*, Progran Sarjana IAIN Tulungagung, Tulungagung 2021.

diteliti berbeda dan peneliti akan fokus ke *cheat PUBG mobile* yang diperjual belikan di *channel CS telegram*.

Kedua, skripsi Sahrul Alamsyah Siregar mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah IAIN Bengkulu (2021) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli UC pada *Game Online PUBG Mobile* di Kota Bengkulu”.¹⁹ Skripsi ini membahas tentang sistem pembelian UC dan pembelian item dalam game *PUBG Moblie* serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sistem penjualan UC dan pembelian item pada *game PUBG Moblie*. Hasil penelitian ialah Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembelian UC (*unknown cash*) dan pembelian item pada *game online PUBG (Player Unknown’s Battlegrounds Mobile)* di Kota Bengkulu, transaksi tersebut tidak sah karena belum memenuhi rukun dan rukun jual beli. Sebab tidak ada kejelasannya dari identitas salah satu pihak, yaitu dari pihak penyedia UC (*Unknown Cash*) yang termasuk *gharar*. Selanjutnya cara *gamer* mendapatkan item atau barang yang dilakukan dengan cara undian dalam Islam termasuk kategori perjudian (*maisir*) dan setiap kegiatan transaksi dengan cara untung-untungan dan mengandung *gharar* itu dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam. Dari hasil pengkajian, terdapat persamaan pembahasan yakni berkaitan dengan gambaran tentang *game PUBG Mobile* serta perkembangannya. Namun perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti akan fokus memaparkan objek penelitian yang berbeda yaitu mengenai *cheat PUBG*

¹⁹ Sahrul Alamsyah Siregar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli UC pada Game Online PUBG Mobile di Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Bengkulu, Bengkulu 2021.

Moblie serta hukum atas transaksi jual beli *cheat PUBG Mobile* menurut Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli *salam*.

Ketiga, jurnal Rahmadi Indra, Risqullah Cahyana Putra tentang “Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad *Ba’I Salam* dalam Transaksi *Dropship*”²⁰. Jurnal ini membahas tentang implikasi hukum pandemi covid -19 terhadap transaksi akad *ba’I salam* dalam transaksi *dropship* serta menjelaskan bagaimana konsep akad *ba’I salam* dalam transaksi *dropship*. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Implikasi hukum transaksi atau jual beli *online* dengan pesanan (*pre order*) atau akad *as-salam*, dalam masa wabah pandemi Covid-19 mengakibatkan permasalahan seperti keterlambatan pengiriman barang karena terjadi penutupan kegiatan arus lintas barang. Jual beli *as-salam* memiliki pengertian sebagai jual beli yang mana pembeli membeli barang yang memiliki kriteria tertentu dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang akan diserahkan dikemudian waktu tertentu. Ketika kita melihat model transaksi dalam kasus di atas berkaitan dengan beberapa pihak yakni pabrik, pemilik toko *online*, pihak pengiriman barang dan pembeli barang. Supaya berdampak baik dan terhindar dari unsur *gharar* yang dapat merugikan pihak pembeli dan menghadirkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dalam setiap jual beli, maka dibutuhkan kejujuran dan niat baik para pihak serta kesepakatan jangka waktu penyerahan

²⁰ Rahmadi Indra, Risqullah Cahyana Putra, “Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad *Ba’I Salam* dalam Transaksi *Dropship*”, *Sinta : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 1, (2021).

barang. Dari hasil telaah, terdapat persamaan pembahasan yakni mengenai konsep *bai' salam* di dalam jual beli *online* dengan sistem *pre order*. Namun perbedaannya peneliti akan fokus terhadap mekanisme pembelian dari *cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram* perspektif Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli *salam*.

Keempat, jurnal Saprida tentang “Akad *Salam* Dalam transaksi Jual Beli”.²¹ Jurnal ini membahas tentang akad *salam*, dasar hukum *salam*, syarat-syarat *salam*, etika dalam akad *salam*, serta fatwa dewan syariah nasional MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* tentang akad *salam*. Hasil dari jurnal ini adalah jual beli *salam* di perbolehkan, sesuai dengan al Qur'an dan Hadits yang mengajarkan bahwa ketikan melakukan jual beli salah harus menjaga kualitas dan kuantitas barang dan waktu yang telah di sepakati. Dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli *salam* yang di sepakati ulama. Dari hasil telaah diatas, terdapat persamaan pembahasan yakni mengenai akad *salam* serta mengenai implikasi akad *salam* dan perspektif akadnya jual beli menggunakan Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Namun perbedaannya peneliti ini jenisnya penelitian lapangan akan membahas mengenai akad *salam* yang diterapkan pada transaksi *cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram* perspektif Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli *salam*.

²¹Saprida, “Akad *Salam* Dalam transaksi Jual Beli”, *Mizan* : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 (2016).

Kelima, Jurnal Kelvin Imanuel August sidete tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan *Cheat/Hacking* Dalam Sistem *Game Online* Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008”²². Jurnal ini membahas tentang ketentuan hukum yang mengatur tentang program *cheat/hacking* dalam *game online* yang terdapat di UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Hasil dari jurnal ini adalah penulis menyatakan tindakan dalam pembuatan *cheat* atau *hacking* sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 33, pasal 30 ayat 3, dan pasal 34 ayat 1. Dari hasil telaah diatas, terdapat persamaan mengenai bentuk *cheat game online* serta kreterianya. Namun perbedaanya peneliti akan mengamati sistem *cheat PUBG Mobile* serta mengukap bagaimana mana hukum jual beli *cheat PUBG* dalam perpektif Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli *salam*.

Keenam, Jurnal Muhammad Deni Putra tentang “Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.²³ Jurnal ini membahas mengenai pandangan jual beli yang bersifat *online* dengan mengguna media sosial. Ada dua akad yang di gunakan dalam jual beli *online*, pertama menggunakan akad *bai' al murabahah*. Dan yang kedua menggunakan *ba'I as-salam*. Dari hasil telaah, terdapat persamaan yaitu dalam melakukan transaksi *online* menggunakan *ba'I as-salam*, dan basis untuk melakukan transaksi sama

²² Kelvin Imanuel August, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan *Cheat/Hacking* Dalam Sistem *Game Online* Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik”, *Lex Crimen* : ejurnal Unsrat Vol.7 No. 4 Juni (2018).

²³ Muhammad Deni Putra, “Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iltizam: Journal Of Shariah Economic Research* vol. 3, No 1 (2019).

di media sosial. Namun perbedaannya dengan penelitian ini, peneliti akan perhatian lebih ke transaksi atau jual beli *cheat PUBG mobile* yang berbasis di media sosial yaitu di *channel CS telegram* perspektif Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli *salam*

G. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil penelitian yang baik maka perlu melakukan penelitian yang objektif guna mendapatkan hasil maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus. Teknik penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mana *natural setting* sebagai obyek, peneliti sebagai instrument kunci, teknik perhimpunan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasilnya lebih menekankan makna²⁴. Peneliti menggunakan deskriptif analisis sebagai upaya dalam memaparkan hasil yang akan diperoleh, karena memuat tentang deskripsi gambaran secara terstruktur, muntahir dan akurat mengenai data kebenaran tentang objek yang akan diteliti.

Wawancara, catat lapangan yang menggambarkan keadaan, situasi dan kondisi sebagai data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian. Data ini diperoleh dan disajikan dalam bentuk kata-kata yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9.

menggambarkan situasi berhubungan dengan fenomena terkait penelitian. Dengan adanya data tersebut peneliti mampu mengangkat pembahasan yang telah di peroleh. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi.²⁵Peneliti memberikan representasi mengenai jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* dalam perspektif Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli *salam*.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai tempat yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil. Lokasi berperan juga sebagai penunjang untuk memberikan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini dilakukan di *channel CS telegram*. Peneliti memilih lokasi tersebut karena ada kegiatan jual beli *cheat PUBG mobile*.

3) Sumber Data

Ada tiga sumber yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data supaya memudahkan identifikasi data.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁶ Disini peneliti akan melakukan wawancara secara tidak langsung dengan narasumber

²⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 23.

²⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

melalui media chatting yang di sediakan *telegram* atau menghubungi langsung kontak si penjual sedangkan ke pembeli wawancara dilakukan secara tidak langsung melalui pesan di *telegram*. Narasumber penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri atas penjual dan pembeli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung dari literatur lain yang ditulis oleh pengarang atau pemikiran orang lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.²⁷ Seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian jual beli *online cheat PUBG mobile* perspektif Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli *salam* di *channel CS telegram*.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, makalah, internet dan lain sebagainya.²⁸ Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

²⁷ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 102.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data yang berupa sistem tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh data yang di butuhkan sebagai acuan dalam menyusun penelitian. Dengan wawancara akan mengetahui hal-hal yang lebih terperinci mengenai gambaran situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²⁹ Dalam wawancara peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan yang berisi tentang pembahasan kepada informan, serta wawancara tidak terstruktur yaitu berupa pertanyaan seketika muncul di dalam proses wawancara beriringan dengan pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan pembeli dan penjual *cheat PUBG mobile di channel CS telegram*. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sampling purposive yang mana, metode ini cocok dengan karakteristik para narasumber.³⁰ Dimana peneliti mempertimbangkan data yang di peroleh tidak bersifat general dan sempel di ambil dari populasi yang berjumlah 3.140 anggota yang terdapat di, *channel CS*. Para narasumber yang terdiri dari penjual *cheat PUBG mobile* sebagai

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 114.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 85.

owner serta admin *channel* CS. Sedangkan untuk para pembeli yang menjadi narasumber memiliki beberapa kriteria yaitu sudah menggunakan *cheat PUBG mobile* lebih dari enam bulan, pembelian *cheat PUBG mobile* yang masa pemakaiannya satu bulan, pembelian *cheat PUBG mobile* sama dengan atau diatas harga Rp. 200.000, pembeli yang volume pembeliannya stabil tiap bulannya dan pembeli yang mengetahui bahwa *cheat PUBG mobile* itu merugikan. Adapun untuk penjual yaitu inisial X sniper dan inisial BO, sedangkan untuk pembeli terdiri dari tiga orang yaitu inisial UR, R, dan DR.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk penanda dari peristiwa yang sudah terjadi, bisa berupa tulisan, foto, gambar atau karya-karya dari seseorang.³¹Dokumentasi berguna sebagai informasi tambahan yang bernilai penting yang digunakan sebagai penunjang penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan melihat, memperhatikan serta mengamati suatu objek yang diteliti secara intensif. Objek yang diteliti oleh peneliti adalah jual beli cheat pubg mobile. Pengumpulan data melalui observasi di bagi menjadi dua yaitu *partipatoris* dan *non-partipatoris*. Observasi *partipatoris* adalah observasi yang dimana peneliti terlibat langsung dengan aktivitas objek sedangkan observasi

³¹ *Ibid*, hlm. 124.

non-partipatoris. Dalam observasi yang menggunakan non-partipatoris yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas objek tetapi peneliti melakukan pengamatan aktivitas objek.³² Dalam observasi ini peneliti menggunakan *non-partipatoris* yang mana peneliti mengamati aktivitas di *channel CS telegram*.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif sebagai upaya dalam memaparkan hasil yang akan diperoleh, karena memuat tentang deskripsi gambaran secara terstruktur, muntahir, dan akurat mengenai data kebenaran tentang objek yang akan diteliti.³³

Wawancara, analisis dokumen dan catat lapangan yang menggambarkan keadaan, situasi dan kondisi sebagai data yang di gunakan peneliti untuk menyusun penelitian. Data ini diperoleh dan disajikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan situasi berhubungan dengan fenomena terkait penelitian. Dengan adanya data tersebut peneliti mampu mangkat pembahasan yang telah di peroleh.

Dalam teknik annalisis ini peneliti menggudakan motode yang diprakarsai oleh miles dan humberman. Motode Miles dan Hamberman ini melakukan analisis pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan annalisis jawaban yang di wawancarai.³⁴ Ada empat tahapan yang harus

³² Muhammad Ali, *strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 167.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 23.

³⁴ *Ibid*, hlm. 132.

dilalui untuk memperoleh hasil yang valid. Tahap pertama, data *collection* atau pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara mendalam serta observasi dan dukungan dari dokumen. Tahap kedua, data *reduction* atau reduksi data artinya merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok yang di butuhkan dalam penelitian. Tahap ketiga, data *display* atau penyajian data setelah melakukan reduksi data ditampikanlah data-data yang berguna untuk penelitian ini. Tahap terakhir adalah *verification* atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan bisa berubah di lain waktu dengan temuan beberapa bukti yang kuat.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemaparan yang sistematis, maka pembatasan pembahasan ini akan disesuaikan dengan sistem penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Konsep Dasar Jual Beli dalam hukum Islam, Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli *salam* dan *cheat PUBG mobile*
- Bab III : Gambaran umum *channel CS telegram* dan Praktik jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 141.

- Bab IV : Analisis praktek jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* dalam perspektif Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli *Salam*
- Bab V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, FATWA DSN MUI TENTANG JUAL BELI SALAM DAN CHEAT PUBG MOBILE

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Islam hadir sebagai agama yang mana semua kebutuhan pemeluknya sudah di akomodasi dalam balutan perintah yang harus di kerjakan dan juga ada larangan yang harus ditinggalkan. Banyak sekmen kehidupan yang di atur dalam Islam, salah satu nya jual beli. Hukum asal jual beli boleh, yang dalam istilah fiqh hukumnya sering di sebut mubah. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat al Baqoroh ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

Dalam *tafsir al munir* karya Syekh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili, diterangkan bahwa orang jahiliah menyamakan jual beli dengan riba, padahal kedua nya berbeda. Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang yang lain atau pertukaran barang dengan uang yang telah di sepakati dan jual beli dilakukan atas dasar ketika membutuhkan.²

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm. 47.

² Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil' Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (terjemah), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 116.

Dalam jual beli situasi, kondisi dan ketentuan pasar mempengaruhi hasil yang di dapat apakah untung atau rugi, tergantung pada kepandaian mengelola modalnya. Sedangkan dalam praktek riba terdapat upaya eksploitas, serta orang yang melakukan riba tidak perlu kepandaian dalam mengelolanya dan tidak ada kondisi pasar yang mempengaruhi sehingga hasil yang di dapatkan selalu berupa keuntungan.

Bai' atau bentuk jamak nya *buyu'* merupakan bahasa Arab dari jual beli yang berarti tukar-menukar. Dengan kata lain perpindahan barang yang dibolehkan dan ditentukan menurut hukum yang berlaku, baik aturan negara ataupun aturan hukum Islam. Jual beli bertransformasi dari mulai tukar menukar barang satu dengan barang lain yang mana belum ada ketentuan harga untuk suatu barang, berkembang dengan munculnya uang yang di gunakan untuk memperoleh barang dan tidak perlu lagi barter lagi untuk medapatkan barang yang di inginkan.

Jual beli menjadi sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian dimana ada penjual dan pembeli yang saling berintraksi sehingga berakibat perpindahan kepemilikan barang. Barang yang dijual belikan ini harus ada nilai ekonomisnya atau manfaat yang bisa di ambil dari barang tersebut. Dalam sistem muamalah akad jual beli bisa menggunakan cara *ijab qobul* agar kegiatan tukar menukar dapat berjalan.³ *Ijab qobul* tidak berupa ucapan melainkan bisa dengan perbuatan. Hal ini

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 66.

bisa di lihat saat berbelanja di toko serba atau swalayan di mana, bentuk dari *ijab qobul* berupa perbuatan, yaitu mengambil barang yang sudah di ketahui harga nya kemudian cocok, setelah itu menuju kasir membayar dengan harga yang tertera pada barang.⁴

Dalam jual beli ada penjual dan pembeli dimana keduanya tidak harus sama-sama Islam. Hal ini berkaitan dengan fitrah manusia dimana dalam hidup bermasyarakat didasari rasa saling tolong menolong serta kasih sayang. Jual beli menjadi jalan yang halal dan baik untuk mendapatkan sesuatu yang di butuhkan atau diinginkan dengan catatan saling sukarela satu sama lain sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang memberatkan atau bahkan sampai muncul pemerasan seperti riba. Pokok dari jual beli tidak lain adalah interaksi yang mana terjadinya tukar menukar sesuatu yang bernilai bisa berbentuk barang dengan barang, barang dengan alat tukar (uang) dan didalamnya terjadi perpindahan kepemilikan secara sukarela serta sesuai dengan hukum *shara'* dan di sepakati.⁵

Selain di sepakati jual beli juga ada keridhoan di antara penjual dan pembeli, yang mana saat penjual menyerahkan kepada pembeli tanpa sedikit pun adanya pembicaraan dari keduanya yang berkaitan dengan harga atau barangnya. Keridhaan disini maksudnya berkaitan dengan

⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 53-54.

⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 4-10.

pembuktian terhadap unsur *zahir*, meskipun dalam hati berbeda dengan yang terlihat. Semisal, pembeli dalam hatinya tidak menginginkan barang tersebut. Namun karena merasa malu atau yang lain, maka ia membeli barang milik penjual atau begitu sebaliknya. Hal ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah melalui sabdanya yang berbunyi: kami menghukumi sesuatu dengan yang *zahir* (kelihatan oleh pancaindra). Adapun urusan batin, hanya Allah-lah yang mengetahuinya.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dengan orang yang lain baik kebutuhan primer, sekunder, tersier. Atas dasar saling membutuhkan serta menyangkut dengan kebutuhan dalam kegiatan transaksi itu, Islam memberikan fleksibilitas kepada para usahawan muslim untuk berinovasi dan produktif terhadap produk yang di jual belikan.

a. Al-Qur'an

1) QS An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka

⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 55.

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2) QS Al- Baqoroh: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

3) Hadits

1) Hadist dari Nabi yang di riwayatkan Ibnu majah dan al-Baihaqi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن

ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya:

dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadist dari Nabi yang di riwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ،

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

dari Rifa'ah ibn Rafi' Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, pekerjaan apakah yang paling baik ? Rasulullah

menjawab: Usaha dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang di berkahi.

4) Ijma'

Dalam ijma' merupakan dasar hukum yang berdasarkan dengan kesepakatan para ulama', termasuk dalam hukum jual beli. Hukum jual beli menurut mayoritas ulama' tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah* (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hlm 161; al- Kasani, *Bada'i as-Shana'i*, juz 5 Hal. 220-222). Dan kaidah fikih yang di pakai dalam hukum jual beli: "Pada dasarnya, semua kegiatan muamalah boleh dikerjakan kecuali ada dasar yang mengharamkannya".⁷

3. Rukun dan Syarat

Dalam jual beli ada beberapa ketentuan yang harus di laksanakan di transaksi jual beli, baik sebelum atau bersamaan dengan transaksi jual beli. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan. Berikut adalah rukun jul beli :

- a. Akad adalah sesuatu hal yang mengikat kepada orang yang melakukannya. Dalam hal akad terdapat *ijab qobul* yang merupakan sebab akibat yang dapat menimbulkan pergeseran kepemilikan baik menggunakan ucapan, isyarat, tulisan, saling memberi, dan akad titipan (*ida'*). Ijab qobul menentukan sahnya jual beli, kalau dalam ijab qobul belum tercapai keridhaan (kerelaan) maka belum di anggap sah jual

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017.

- beli tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau dalam transaksi sudah mencapai kerelaan di antara orang yang melakukan *ijab qobul* maka jual beli tersebut sah hukumnya.
- b. Subjek dalam jual beli yang terdiri dari penjual atau *bai'* dan pembeli atau *mustari*. *Aqid* yang bisa di terjemahkan menjadi orang-orang yang melakukan akad. Transaksi tidak akan terjadi kalau tidak ada orang-orang yang mengerkajannya. *Aqid* harus memiliki; *pertama aqid* harus berakal hal yang dimaksud berakal adalah orang yang bisa membedakan sesuatu yang baik untuk dirinya. *Kedua aqid* berkehendak dengan diri sendiri atau tidak dipaksa oleh pihak lain untuk melakukan transaksi. *Ketiga, aqid* harus sudah dewasa atau *baliq* menurut hukum Islam. Usia 15 atau sudah mimpi basah menjadi pertanda untuk laki-laki muslim yang sudah dikatakan *baliq*. *Keempat*, orang-orang yang melakukan transaksi tidak melakukan pemborosan.
- c. Objek jual beli merupakan sesuatu barang yang wajib ada dalam perjanjian jual beli. *Ma'kud alaih* harus memiliki beberapa kreteria berikut; barang yang dijual belikan bersih dari najis, barang dapat dimanfaatkan, barang mutlak milik orang *aqid* (orang yang melakukan akad), mengetahui spesifikasi barang, barangnya harus ada saat transaksi, dan mampu menyerahkan barangnya.
- d. Ada harganya, artinya dimana terdapat nilai tukar uang dengan barang yang mana harga barang biasanya di tentukan oleh keadaan pasar. Nilai tukar ini harus memiliki syarat untuk bisa di buat transaksi antara

lain bisa menyimpan nilai, bisa menilai suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.⁸

Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum *syara'* dan ia berada di luar hukum itu sendiri.⁹ Berikut adalah syarat-syarat dalam jual beli :

- a. Syarat dalam melakukan *ijab qobul* dalam kaidah hukum fikih minimal ada tiga ketentuan; jangan di selingi dengan ucapan selain *ijab qobul*, orang-orang yang melakukan transaksi (penjual dan Pembeli), dan jangan ada yang memisahkan tujuan penjual dan pembeli saat mereka berbicara terkait *ijab qobul*.
- b. Syarat orang yang melakukan transaksi baik bagi penjual atau pembeli. *pertama*, harus sudah balig karena orang *balig* sudah bisa mempertimbangkan keputusannya. *Kedua*, ada benda yang di perjualbelikan. *Ketiga*, tidak terdapat pemborosan dan kehendak sendiri.
- c. Syarat dari segi benda atau barang yang dijualbelikan harus memenuhi kriteria berikut; benda itu harus suci dan tidak terkena najis, barang harus milik sendiri dan masih terkait dengan orang lain, tidak batasan waktu dalam transaksi, barang diserahkan setelah melakukan

⁸ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS: Jurnal Bisnis*, vol 3, No 2 (2015), hlm. 246.

⁹ *Ibid*, hlm. 248-249.

transaksi, barang yang dijual belikan dapat diketahui, barang yang jual belikan harus di ketahui secara spesifikasinya.¹⁰

4. Macam-Macam Jual beli dalam Islam

Jual beli salah satu bentuk dari *mu'awadlah* yaitu tukar menukar barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Ada tiga macam jual beli dilihat dari segi benda. Seperti yang di kemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu 'Abdillah dalam kitabnya *Syarah Fathul Qarib*.

- a. Jual-beli barang nyata, maksudnya barang yang di sebutkan ada serta dimengerti oleh penjual maupun pembeli. Dan barang tersebut harus memenuhi syarat-syarat: barang yang di jual termasuk barang yang suci, barang yang bermanfaat, barang yang bisa diserahkan-terimakan dalam proses transaksi.
- b. Menjual barang yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut dengan *salam*. Jual ini hukumnya boleh kalau barang nya sesuai dengan sifat yang sudah ditetapkan.
- c. Menjual barang yang tidak nyata (*ghoib*) tidak dapat dilihat mata pembeli ataupun penjual, maka jual beli ini tidak boleh.¹¹

Sedangkan dilihat dari segi subtansinya, terdapat empat jenis jual beli. *Pertama*, jual beli dengan cara menukarkan barang dengan barang yang lain. Contohnya: menukarkan sarung dengan celana. *Kedua* jual beli

¹⁰ *Ibid*, hlm. 253.

¹¹ Syamsudin Abu abdillah, *terjemah Fathul Qorib*, terj. Abu H.F. Ramadhan (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015), hlm. 165- 166.

barang dengan sesuatu yang sudah di sepakati sebagai alat penukar, contohnya uang. *Ketiga* jual beli alat penukaran dengan alat pembayaran. Contohnya rupiah, dolar dan alat pembayaran yang sudah belaku secara umum. *Keempat* jual beli dengan cara pemesanan yaitu suatu benda yang ditanggungkan kepada salah satu pihak. Serta pembayarannya di lakukan sebelum meninggalkan majlis akad.¹²

5. Barang Yang Tidak Boleh Di perjualkan

Ada beberapa barang atau sesuatu yang tidak di perbolehkan untuk di jual maupun di beli dalam Islam. Terdapat tiga barang yang tidak boleh di perjualbelikan. *Pertama*, benda najis, menurut imam syafi'i dan Hambali tidak boleh mejual dan membeli barang tersebut (*khamar*, anjing dan kotoran binatang. Hal ini di perkuat lagi dengan pendapat imam Syafi'i mengenai minyak yang terkena najis tidak dapat di sucikan maka tidak sah dijual.¹³

Kedua, Budak dalam bahasa Arab biasanya disebutkan dengan kata *al-abdu* untuk laki-laki atau *al-amatun* untuk perempuan. Kadang pula disebut *ar-riqqu* yang memiliki arti lemah¹⁴. Para imam mazhab sepakat tentang tidak diperbolehkan menjual budak *mul walad* (budak yang dijadikan ibu anak). Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak dijual jika

¹² Tajudin, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Andi Tadda Kota Palopo", *Ejurnal IAIN Palopo: Jurnal*, hlm. 142.

¹³ Muhammad bin Abdurahman, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 207.

¹⁴ Hanif Luthi, *Budak Dalam Literatur Fikih Klasik*, (Jakarta: Rumah Fiqh, 2019), hlm. 10.

keadaan budak mudabbar (budak yang dikatakan oleh tuanya bahwa ia akan jadi merkeada kalau tuanya sudah mati) itu mutlak (tiada terikat).¹⁵

Ketiga, wakaf menurut imam Hanafi memperbolehkan menjual wakaf selama belum diputuskan oleh hakim. Sedangkan menurut pendapat tiga imam mazhab: tidak sah jual beli harta wakaf. Serta terdapat beberapa barang yang lain tidak boleh diperjual belikan seperti; air susu ibu, barang yang bukan miliknya tanpa izin, barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli contohnya menjual burung di udara, susu binatang yang belum di peras, menjual salah satu tubuh binatang yang masih hidup.¹⁶

Keempat, jual beli dengan cara menimbun hal ini dilarang dalam Islam, karena beberapa alasan seperti menimbun barang yang di butuhka oleh masyarakat. Jual beli barang yang sudah di haramkan seperti: daging babi, *khamar*, narkoba dan hal-hal yang diharamkan oleh agama. Jual beli lainnya yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli yang berakibat pada riba *fadhhl*. Riba *fadhhl* merupakan riba yang muncul akibat tukar menukar barang yang mengandung unsur *gharar*, baik dari segi kualitas dan kuantitas barang. Dan yang terkahir larangan untuk melakukan penawaran terhadap suatu barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain atau sudah deal.¹⁷

¹⁵ Muhammad bin Abdurahman, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 207.

¹⁶ Muhammad bin Abdurahman, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 209.

¹⁷ Tajudin, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Andi Tadda Kota Palopo", *Ejurnal IAIN Palopo: Jurnal*, hlm. 142.

6. Hal Yang Membatalkan Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan *muamalah* yang berfokus kepada pemenuhan suatu kebutuhan antara manusia satu dengan yang lain. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang dapat mencederai atau menghalangi proses jual beli. Hal yang dapat menggagalkan transaksi tersebut antara lain; hilangnya atau tidak dilaksanakannya salah satu syarat atau rukun jual beli karena rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Jual beli, jual beli yang ada syaratnya semisal apabila seseorang telah membeli suatu barang dan barang tersebut di syaratkan untuk tidak boleh dijual kembali kepada orang lain, jual beli barang yang tercampur antara kualitas bagus dengan yang buruk dalam satu wadah atau tumpukan, jual beli yang dapat menimbulkan riba *fadhl*, serta jual beli barang yang masih dalam proses pengalihan status kepemilikan terhadap suatu barang.¹⁸

7. Hak dan kewajiban dalam Jual Beli

Jual beli berakibat pada sebuah perjanjian antara penjual dan pembeli, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk menghindari dari kecurangan dari salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hak dan kewajiban dari masing-masing penjual dan pembeli dapat meminimalis sesuatu yang tidak baik, serta menjamin keberlangsungan jual beli. Jual

¹⁸ Muhammad bin Abdurahman, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 212-213.

beli harus dilakukan secara jujur, tidak ada paksaan, kekeliruan, bersumpah dengan palsu, amanah baik bagi penjual dan pembeli, takaran yang benar, menghindari *gharar*, tidak melakukan tindakan riba dan perjudian dalam jual beli, tidak melakukan penipuan, menjauhi penimbunan barang, saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.¹⁹

Pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua pihak menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Seperti halnya saat penjual menyerahkan barang dan pembeli harus melakukan pembayaran. Negosiasi bisa menjadi opsi kalau terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli dalam transaksi. Melakukan tawar-menawar, melakukan pemilihan, serta melanjutkan transaksi merupakan hak bagi pembeli serta kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran terhadap sesuatu barang yang sudah sesuai dan mencapai kata sepakat, serta munculnya suka rela antara penjual dan pembeli.²⁰ Sedangkan hak dari penjual adalah melakukan pembuka harga, menentukan harga, memperbolehkan pembeli untuk memilih dan menentukan keuntungan. Serta kewajiban penjual terhadap pembeli adalah menjamin barang yang dijual belikan berkualitas baik dan layak untuk didagangkan, melakukan pergantian barang yang sesuai kalau pada kemudian hari terhadap sesuatu kecacatan, serta menerima

¹⁹ Syaifullah, "Etika Bisnis Islam", *Hufana: Jurnal Studi Islam* Vol. 11 No 2 (2014), hlm. 380-383.

²⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS: Jurnal Bisnis*, vol 3, No 2 (2015), hlm. 249.

pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati dan menerima secara sukarela atas terjadinya jual beli tersebut.²¹

B. Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli

Ketentuan akad jual beli menjadi pedoman dalam kegiatan yang bersinggungan dengan jual beli. Fatwa ini dikeluarkan dengan mengingat pada ayat-ayat al-Qur'an di surat an-Nisa' ayat 29, surat al-Baqarah ayat 275 dan surat al-Maidah ayat 1. Dalam hadist yang diriwayatkan al-Baihaqi dan Ibnu Majah, hadist yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim, hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan hadist riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya Amr bin Auf al-Muzani. Menurut ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah*.

Ada tujuh pedoman yang di muat dalam Fatwa DSN MUI tentang Akad Jual Beli:

a. Pedoman umum

- 1) Akad jual beli merupakan akad penjual dengan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang di pertukarkan.
- 2) Penjual adalah pihak yang melaksanakan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berwujud orang maupun yang disamakan dengan orang baik yang berbadan hokum atau yang tidak berbadan hukum.

²¹ *Ibid*, hlm. 251.

- 3) Pembeli ialah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang atau di persamakan dengan yang berbadan hokum maupun tidak berbadan hokum.
- 4) *Wilayah ashliyyah* merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena penjual berstatus sebagai pemilik.
- 5) *Wilayah niyabiyyah* merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- 6) *Mutsman* merupakan barang atau hak yang dijual.
- 7) *Tsaman* merupakan harga sebagai imbalan yang dipertukarkan.
- 8) *Bai' al-musawamah* merupakan jual beli dengan proses tawar-menawar sehingga memperoleh harga yang disepakati dan harga perolehan serta biaya yang dikenakan tidak wajib disampaikan. Jual beli model ini sering disebut sebagai jual beli biasa.
- 9) *Bai' al-amanah* merupakan jual beli yang mana *ra'sul mal*-nya wajib di sampaikan oleh penjual.²²
- 10) *Bai' al-muzayadah* merupakan jual beli melalui proses tawar menawar untuk penentu harga tertinggi.
- 11) *Bai' al-munaqosah* adalah jual beli yang berkebalikan dari *Bai' al-muzayadah*, yang mana jual beli penentu harga paling rendah.
- 12) *Al-Bai' al-hal* merupakan jual beli dengan sistem pembayaran secara tunai.

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017

- 13) *Al-Bai' al-mu'ajjal* merupakan jual beli yang sistem pembayaran secara tangguh.
 - 14) *Al-Bai' bi al-taqsih* merupakan jual beli dengan pembayaran secara bertahap/ angsuran.
 - 15) *Bai' al-salam* merupakan model jual beli dengan sistem pemesanan dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
 - 16) *Bai' al-istisna'* merupakan jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara pemesan atau pembeli dan penjual.
 - 17) *Bai' al-murabahah* merupakan jual beli yang menitik tegaskan harga beli barang kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.²³
- b. Ketentuan tentang shigat al-'Aqd ada dua ketentuan yang harus ada dalam akad jual beli. *Pertama*, perjanjian jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta bias dipahami plus dimengerti oleh keduanya baik penjual dan pembeli. *Kedua*, akad jual beli dilakukan secara lisan, tulisan, Bahasa isyarat dan tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik yang sesuai dengan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.
- c. Ada tiga ketentuan yang berkaitan dengan para pihak. Pertama, penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang disamakan dengan orang baik

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017

berupa berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penjual dan pembeli harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, penjual dan pembeli harus memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli.²⁴

- d. *Mutsman* boleh berupa barang atau bebentuk hak, serta itu milik penjual secara utuh, barang atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku, *mutzman* harus wujud secara pasti dan dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad, atau pada saat waktu yang telah disepakati jika jual beli model akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*, dalam mabi' yang berupa hak ketentuan dan batasan mengenai hal itu bias dilihat dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan peraturan undang-undang yang berlaku.
- e. *Tsaman* merupakan harga di akad jual beli dan sudah ditentukan secara pasti pada saat akad baik melalui tawar menawar, lelang atau tender. Pada jual beli yang menggunakan model jual beli amanah seperti jual beli murabahah, harga peroleh wajib disampaikan oleh penjual dan selain jual beli amanah tidak wajib. Mengenai pembayaran harga dalam jual beli

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017

boleh dibayar dengan tunai, tangguhan dan angsuran. Harga jual beli yang pembayarannya tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.²⁵

- f. Ketentuan keenam berkaitan dengan kegiatan dan produk. Terdapat tiga jenis jual beli. *Pertama*, jual beli yang praktiknya dalam bentuk pembiayaan murabahah maka *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. *Kedua*, dalam jual beli dengan model jual beli *salam*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Ketiga, jual beli yang akadnya menggunakan akad jual beli *istishna'*, maka *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.
- g. Dalam ketentuan penutup terdapat tiga point: setiap akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak memenuhi maka akad tersebut batal. Jika dalam akad terdapat perselisihan dengan salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pengaplikasian fatwa ini dalam kegiatan dan produk usaha

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017

harus terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah dan mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.²⁶

C. Fatwa DSN MUI Tentang Jual Beli Salam

Mengenai ketentuan jual beli *salam* dapat dilihat dari fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 terdapat enam hal ketentuan:

- a. Ketentuan pembayaran: instrument untuk pembayarab harus diketahui secara jelas baik jumlah dan bentuk, pembayaran dilaksanakan saat perjanjian yang disetujui antara pihak penjual dan pembeli, bentuk pembebasan utang (*ibra'*) tidak diperboleh untu pembayaran.
- b. Kententuan barang: spesifikasi harus terperinci serta jelas ciri-cirinya, barang diserahkan dikemudian hari, penyerahan barang harus ditetapkan oleh kedua pihak berdasarkan kesepakatan baik tempat dan waktunya, barang yang masih dalam pesanan dan belum diserahkan tidak dapat dijual oleh pembeli, tidak boleh menukar barang, kecuali sama jenis barangnya.
- c. Ketentuan *salam* pararel; *salam* paralel diperbolehkan, asal syarat akad kedua berjarak dan tidak ada sambungnya dengan akad yang kedua.
- d. Tentang penyerahan barang; waktu penyerahan barang penjual harus tepat waktu dan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, tidak diperbolehkan menaikkan dan menurunkan harga terkait barang jika barang itu kualitasnya lebih bagus maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga atau jika

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017

kualitas barang pesanan kualitasnya buruk maka pembeli memiliki pilihan menolak atau menerimanya.

- e. Dalam jual beli salam diperbolehkan untuk melakukan pembatalan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan.
- f. Jika terdapat perselisihan dalam transaksi antara dua pihak bisa diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah, setelah tidak mencapai kata sepakat.²⁷

D. Cheat PUBG Mobile

1. Pengertian

PUBG mobile merupakan *game* yang bertemakan *battle royal* dengan berbagai medan. Mulai dari daerah pantai, perkotaan, padang pasir, sampai pertempuran di musim salju. *Game* yang sudah di unduh sebanyak 500 juta serta mendapatkan lebih dari 42 juta ulasan di *google play store*. Hal ini tidak menutup kemungkinan kalau *game* ini menjadi salah satu *game best award* di tahun ini. *Game battle royal* berbentuk *survavel*, yang mana pemain di bawah kedalaman sebuah peta pertempuran dan pemain dapat menggunakan berbagai senjata untuk bertahan hidup sampai akhir permainan sehingga menjadi pemenang. Bentuk permainan nya bisa dilakukan secara *solo* (sendiri dalam satu tim), *duo* (berdua dalam satu tim) dan *squad* (berempat dalam satu tim).

²⁷ Juhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*. (Bandung : Pustaka Setia 2012) hlm 209

Setelah mengenal pubg mobile secara umumnya, lantas apa yang dinamakan *cheat pubg mobile*. *Cheat* berasal dari kata *cheat* dalam bahasa Inggris yang memiliki arti kecurangan. Kecurangan dalam game atau permainan visual ini menggunakan metode diluar kewajaran yang menciptakan keuntungan yang sangat berlebih bagi yang menggunakan dan menimbulkan kecurangan bagi yang bermain dengan wajar yang sesuai dengan alur dari game tersebut.²⁸

Cheat Pubg mobile merupakan suatu kombinasi kata rahasia atau kode rahasia yang di masukkan dalam program yang bisa membaca perintah yang bertujuan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan kekurangan sistem. Didalam *game online* khususnya *PUBG mobile* terdapat beberapa *bug* atau kekurang sistem di dalam game serta tambahan *skrip* atau kode rahasia yang di ekstrak dalam *software handphone* guna menambah perintah yang berlebihan dari sistem semula.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *cheat PUBG mobile* adalah suatu kombinasi *key* atau kode rahasia yang bisa di aktifkan di aplikasi yang khusus untuk menjalankan cheatnya atau bisa juga melalui data yang berupa *skrip* yang mana tidak membutuhkan aplikasi dan cukup mengekstrak di dalam sistem penyimpanan game *PUBG mobile* itu sendiri.

²⁸ Kelvin Imanuel August, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Cheat/Hacking Dalam Sistem Game Online Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik", *Lex Crimen* : ejurnal Unsrat Vol.7 No. 4 Juni (2018), hlm. 34.

²⁹ Admin Itemku, "Cheat PUBG Mobile, Apa Saja Jenisnya" dikutip dari <https://itemku.com/blog/jenis-cheat-pubg-mobile> diakses 13 Juni 2022.

Dari dua cara tersebut sama-sama bertujuan untuk memberikan kemudahan berlebih serta keluar dari aturan game *PUBG mobile* dan tindakan itu dilarang dalam gamenya.

2. **Macam-Macam *Cheat PUBG Mobile***

Terdapat beberapa *cheat PUBG mobile* yang biasa di gunakan oleh para cheater. Berikut merupakan macam-macam *cheat PUBG mobile* antara lain:

- a. *Aim boot* adalah *cheat* yang paling umum di game ini dan kemudahan yang diberikan oleh *cheat* ini sangat efektif bagi player dengan kualitas aim rendah. *Cheat* ini akan membuat *crosshair* pemain otomatis mengarah ke musuh tanpa harus memindahkannya. Jika pemain membuka jangkauan, *cheat* ini akan langsung menunjukkan musuh terdekat dan menonaktifkannya. Saat musuh bergerak, garis bidik akan terus mengikuti jejak musuh.
- b. *No recoil* merupakan salah satu *cheat* yang sama populernya dengan *aim boot*. *Cheat* ini fungsinya sama seperti *aim boot* namun bedanya, saat menembak tidak ada getaran dari senjatanya sehingga menghasilkan tembakan yang lurus.
- c. *Wall hack* memiliki krakter yang bisa digunakan untuk mendeteksi musuh yang berada disekitar bangunan. *Cheat* ini membantu mengetahui lokasi pasti musuh berada.

- d. *No grass* memiliki fungsi dalam game menghilangkan objek rumput. Jadi yang menggunakan *cheat* ini akan mudah menemukan musuh yang bersembunyi di rumput.
- e. *Speed hack* kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah *cheat* kecepatan. Artinya yang menggunakan *cheat* ini dapat dengan mudah berpindah dengan cepat atau berlari dengan cepat.
- f. *Auto headshot*, dimana setiap kali menembak arah panah pembantu dengan otomatis mengarah ke kepala lawan yang mana kalau mengenai kepala *damage* yang dihasilkan sangat besar.
- g. *Magic bullet*, *cheat* ini hampir mirip dengan *cheat auto headshot* namun perbedaannya tembakan yang dihasilkan dapat menembus optapel atau sesuatu yang bisa buat berlindung dari tembakan seperti batu, pohon, tembok.
- h. *Unlimited health*, *cheat* ini berfungsi untuk melindungi pengguna dari tembakan sehingga tembakan yang masuk tidak akan berpengaruh pada darah pemain yang menggunakan *cheat* ini.
- i. *Atena cheat* kalau digunakan akan memunculkan garis panjang seperti antenna pada musuh, jadi dapat melihat musuh dengan mudah. Karena ada antena pada tubuh musuh.³⁰

³⁰ Karina Shane, "Inilah Macam-macam Cheat PUBG Mobile Yang Meresahkan", upstation Media (2022) diakses pada 12 juni 2022.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI *CHEAT PUBG MOBILE* DI *TELEGRAM*

A. Gambaran Umum *Channel CS Telegram*

Channel CS merupakan *channel* yang dibuat untuk aktifitas yang berkaitan dengan jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram*. *Channel* yang di kelola oleh X sniper dan si BO ini cukup aktif, hampir tiap hari pasti ada pesan yang disampaikan oleh kedua pemilik tersebut, yang mana pesan itu berhubungan dengan *cheat PUBG mobile*. Mengenai tepatnya kapan *channel CS* ini beroperasi peneliti tidak mengetahui secara pasti karena keduanya tidak memberi tahu sejak kapan *channel CS* hadir di *telegram*. *Channel* yang di bagian dekripsinya hanya berisi keterangan “*welcome cheater*” yang dalam bahasa Indonesia artinya selamat datang *cheater* atau orang yang memakai *cheat*. Serta tidak ada keterangan yang lebih mengenai isi tentang *channel CS* kecuali salinan tautan dalam bentuk *url* untuk masuk ke *channel CS* dan ada kalimat *cp pre order* ke dua orang tersersebut. Yang dapat di artikan kalau mau pesan *cheat PUBG mobile* menghubungi dua orang itu.¹

Di dalam *channel* yang tiap hari aktif untuk memberi tahu hasil dari yang di *cheat PUBG mobile* beli oleh pembeli, seperti hasil kemenangan, jumlah *kill*, dan update *tiar* tiap pertandingan. Tercatat ada 3.140 anggota yang bergabung

¹ Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *chanel telegram*, 2 Agustus 2022.

di *channel* CS, hal ini bisa dilihat di bagian keterangan secara singkat di halaman atas sebelah foto profil *channel*.

Ada dua varian *cheat PUBG mobile* yaitu yang berbentuk *key pas* dan yang berbentuk bahan *ekstrak*. Promosi dilakukan tiap hari oleh admin dengan berbagai bentuk baik berupa gambar foto maupun video yang menunjukkan begitu efektif dan mudahnya memakai *cheat PUBG mobile*. Video yang berdurasi tidak lebih dari lima menit yang menunjukkan testimoni dari penjual untuk menggait pembeli. Para anggota dapat berinteraksi satu dengan yang lain di dalam sebuah *gruop* yang disediakan oleh pengelola untuk sekadar memberikan tanggapan atau berkomunikasi terkait *cheat PUBG mobile*. Namun tidak semua anggota yang bergabung di *channel* CS tidak bergabung kedalam *gruop*, hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota di *gruop* tidak sebanyak di *channel* CS.²

Penulis tidak begitu leluasa dalam mengulik *channel* CS karena keterbatasan informasi yang diberikan oleh pengelolanya serta *channel* ini bersifat cukup rahasia, bahkan mengambil gambar *screanshot* tidak bisa dilakukan karena pengelola menyeting dan memanfaatkan fitur dari *telegram* yaitu *Secret chat*. *Secret chat* yang merupakan salah satu fitur yang dapat membuat aktivitas chat secara rahasia yang mana *telegram* memastikan privasi dan keamanan antara pengguna lebih terjaga. Sistem ini juga tidak

² Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *chanel telegram*, 2 Agustus 2022.

mengizinkan *screenshot* atau tangkap layar *chatting* baik secara personal maupun *chatting group* dan *channel*.³

B. Praktik Jual Beli *Cheat PUBG Mobile* Di *channel CS Telegram*

Telegram berkembang bukan hanya sebagai *platform* pesan instan, terdapat berbagai aktivitas baik dalam bidang pendidikan, komunitas, bisnis, jual beli *online* dan berbagi tontonan film. Transaksi jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram* dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor *pertama*, dalam *telegram* terdapat fitur *channel telegram* yang bisa menampung pengguna tanpa ada batasannya, dengan banyaknya pengguna yang dapat masuk atau mengakses *channel telegram* besar kemungkinan akan menambah pembeli *cheat PUBG mobile*. Biasanya penjual akan mempromosikan jualannya di media sosial lainnya seperti *Facebook*, *Instagram* dan *twitter*. Serta penjual akan mencantumkan *bio tautan* ke *group* atau *channel telegram* milik mereka.⁴

Kedua, dengan kemampuan berbagi file yang mencapai 2 GB, hal ini memudahkan penjual *cheat* mengirim file *cheat PUBG mobile* yang ukurannya beragam, hal ini akan menghemat waktu dan meminimalisir kerusakan file *cheatnya* atau aplikasi *cheatnya*. Mengenai jenis file yang peneliti ditemukan di *channel CS telegram* adalah berbentuk *zip* dan ada juga yang berbentuk file *apk* atau file aplikasi penunjang *cheat*.⁵

³ Novina Putri Bestari, "Ini Deretan Fitur Telegram Yang Tidak Tersedia di WhatsApp" dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211012162344-37-283373/ini-deretan-fitur-telegram-yang-tak-tersedia-di-whatsapp> diakses 2 Agustus 2022.

⁴ Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *channel telegram*, 2 Agustus 2022.

⁵ Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *channel telegram*, 2 Agustus 2022.

Ketiga, admin dan owner chanel CS di telegram yang menggunakan bot. Bot digunakan sebagai pembantu untuk sekedar menjawab si calon pembeli cheat, untuk selanjutnya akan diarahkan kepada si penjual cheat PUBG mobile. Dan faktor terakhir yang mejadikan telegram sebagai sarana jual beli cheat PUBG mobile adalah adanya fitur scert chat yang mana chanel CS di telegram tidak dapat di sreen shoot atau tangkap layar karena tidak dizinkan.⁶

Dalam jual beli cheat PUBG mobile di channel CS telegram, penjual menawarkan cheatnya melalui channel yang khusus di buat penjual untuk para calon pembeli atau bahkan berlangganan cheat, channel yng dimaksud disini adalah channel CS. Pada channel CS berisi tentang list harga cheat PUBG mobile berbagai jenis, hasil testimoni cheat, bukti transaksi jual beli cheat PUBG mobile serta informasi yang berkaitan dengan cheat PUBG mobile. Pesan yang disampaikan oleh penjual di channel telegram bisa berupa pesan, video, dan foto. Penjual cheat di channel CS tidak menerapkan sistem tawar menawar soal harga yang sudah di tetapkan penjual untuk harga cheat mulai dari harga Rp. 30.000 – Rp. 480.000, hal ini tergantung pada durasi atau masa aktif cheat dan jenis cheat apa yang akan digunakan. Cheat yang dijual di telegram sangat bermacam-macam, ada yang no root serta ada yang root. Mengenai durasi penggunaan cheat PUBG mobile ada yang cuma satu hari, satu minggu, satu bulan dan satu season atau periode pergantian musim di game PUBG mobile.⁷

⁶ Observasi Jual Beli cheat PUBG mobile di chanel telegram, 2 Agustus 2022.

⁷ Observasi Jual Beli cheat PUBG mobile di chanel telegram, 2 Agustus 2022.

Cara pembelian *cheat PUBG mobile* di *channel CS* dapat dilakukan dengan *chatting* pribadi kepada si penjual dan kemudian penjual memperlihatkan jenis-jenis *cheat PUBG mobile* beserta harga dan masa aktifnya, untuk selanjutnya si pembeli menentukan *cheat PUBG mobile* mana yang akan di beli. Setelah si pembeli cocok dengan *cheat PUBG mobile* yang dipilih, si pembeli bisa melanjutkan proses transaksi dengan melakukan pembayaran melalui *transfers bank, DANA, Shopey pay, ovo, link aja* sesuai harga *cheat PUBG mobile* yang dipilih dan si pembeli boleh membatalkan jual beli *Cheat PUBG mobile* asalkan belum melakukan *transfers* pembayaran. Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh penjual *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* dengan inisial X Sniper, yang peneliti hubungi melalui *telegram*. X Sniper menuliskan cara penjual untuk memberi tahu jenis *cheat PUBG mobile* apa, durasi yang diinginkan oleh pembeli, cara pembayaran serta cara membatalkan jual belinya:

“cheat sniper untuk penggunaan 2 bulan : Rp. 480.00 atau \$ 58, 1 bulan : Rp. 300.000 atau \$ 48 , 1 minggu : Rp. 180.000 atau \$ 28. Untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan bank BCA 04xxxxxx nama penjual, Dana 085xxxxxxxx nama penjual, OVO 085xxxxxxxx nama penjual, link aja 085xxxxxxxx nama penjual, shoppe pay 085xxxxxxxx nama penjual. full tutorial dari pertama pakai sampai selesai : no use virtual, no use firewall, simpel dan mudah di pahami, untuk sekarang bahan aman damai tentram. kami tidak menjamin 100% anda tidak kebanned, karena resiko seorang cheat adalah kebanned, tapi kami akan berusaha agar kalian tidak kebanned, tapi tanamkan pada diri anda, bahwa resiko cheat adalah kebanned, jadi bermain lah dengan safety dan have fun. Penting khusus member yang ketahuan scammer dikeluarkan dan diblok. Saling menjaga kepercayaan: jika kalian tidak jadi transaksi atau tidak jadi join vip, silahkan bilang [tidak jadi] biar kami tahu bahwa

*kamu memang tidak ingin join, dan kami tidak menunggu balasan chat dari kamu, terima kasih.”*⁸

Bentuk *cheat PUBG mobile* yang di jual belikan di *channel CS telegram* ada dua macam yang, pertama berbentuk data *file* yang dapat *diextrak* di data *obb* dalam *folder* yang bernama *obb game PUBG mobile*. Kedua, *cheat PUBG mobile* berbentuk *key pass* atau kata kunci yang dimasukkan dalam aplikasi pihak kedua, penjual akan mengiktrusikan pembeli untuk *mendownload* aplikasi khusus, yana aplikasi tersebut digunakan untuk mengaktifkan *cheatnya*. Dari kedua bentuk *cheat PUBG mobile* yang dijual oleh penjual *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* adalah *key pass* untuk aplikasi pengaktifkan *cheat PUBG mobile*, yang mana ini lebih mudah dengan hanya mengirim *user name* sama *password cheat* langsung bisa dipakai, hal ini sama seperti yang dituliskan oleh penjual berinisial BO dalam bio channelnya untuk *cheat vip* serta penuturan dari pembeli *cheat PUBG* berinisial UR yang dihubungi oleh peneliti melalui pesan *telegram*. Ia mengungkapkan bahwa *cheat* yang ia beli berbentuk aplikasi khusus *cheat* dengan *key pass* untuk mengaktifkan *cheatnya*.⁹

Dalam hal tanggung jawab yang diberikan oleh penjual *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* terhadap para pembeli adalah garansi *cheat PUBG mobile*, perbaikan *cheat PUBG mobile* dan uang yang sudah ditransfer dikembalikan, jika sewaktu-waktu *cheat PUBG mobile* itu rusak atau tidak

⁸ X sniper, Penjual *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022 di *telegram*

⁹ UR, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, wawancara Pribadi, 19 Juli 2022 di *telegram*

berfungsi dalam game *PUBG mobile*, tetapi untuk masalah *cheat PUBG mobile* di *banned* atau tertangkap oleh sistem anti *cheat* dari *tencent* atau pembuat *game*, si penjual tidak tanggung jawab sama sekali terhadap kejadian tersebut. Ada juga penjual yang bertanggung jawab jika semisal terkena *banned* bahkan garansinya uang dikembalikan, ini seperti yang dikatakann oleh penjual yang bernama BO saat dihubungi oleh peneliti melalui pesan *telegram*. Penjual dengan inisial BO mengatakan:

“Kalau gak support atau kebanned garansi uang kembali bang”.¹⁰

Mengenai tujuan, mereka para penjual *cheat PUBG mobile* di *telegram* ada berbagai macam tujuan tergantung hal apa yang melatarbelakangi mereka untuk menjual *cheat PUBG mobile* walapun dari mereka mengetahui bahwa barang yang mereka jual yaitu *cheat* dapat merugikan *player/* pemain *PUBG mobile* lainnya. penjual yang berinisial X Seniper yang merupakan *owner channel CS* megungkapkan tujuan untuk menjadi penjual *cheat PUBG mobile* di *telegram* walapun penjual mengetahui kalau *cheat PUBG mobile* itu merugikan, ini merupakan jawab yang diberikan oleh X Seniper saat peneliti menghubunginya melalui pesan di aplikasi *telegram* :

“Sebenarnya saya tahu *cheat* itu merugikan *player* lain atau pemain game *PUBG molie*, bahkan banyak yang *dm* atau menguhubungi saya melalui berbagai platform media sosial hanya sekedar mencaci maki langsung ke saya. Bahkan ada yang berkomentar negative terhadap pengguna *cheat*. Jadi tujuan saya disini jualan *cheat* di aplikasi *telegram* ini karena saya bertujuan mempermudah para gamers atau orang yang memainkan game

¹⁰ BO, Penjual *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 di *telegram*.

*PUBG mobile tersebut agar lebih mudah dalam memenangkan pertandingan dalam game PUBG mobile”.*¹¹

Sedangkan tanggapan dari BO yang juga merupakan admin di *channel CS* mengenai *cheat PUBG mobile* merugikan, ia memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Iya saya mengetahui hal itu, tapi itu merupakan usaha saya yang menguntungkan”

Beberapa alasan diberikan oleh para pembeli dari yang beralasan untuk senang-senang saja dalam bermain *game, divace* yang tidak mumpuni melibas *game PUBG mobile*, untuk menaikkan peringkat yang dalam *game PUBG mobile* disebut *tier*, dan adapula yang buat joki akun. Hal ini yang membuat pembeli berinisial UR, R, dan DR membeli *cheat PUBG mobile* di *telegram*. Rata-rata mereka menggunakan *cheat PUBG mobile* lebih dari dua musim atau *saseon* dalam periode musim yang digunakan dalam *game PUBG mobile*.¹²

Pembeli pertama yang dapat dihubungi oleh peneliti lewat pesan *telegram* sebut saja dengan inisial UR yang juga seorang mahasiswa swasta di salah satu kota di Indonesia, mengaku membeli *cheat* dari salah satu penjual di *channel CS telegram* yang mana UR membeli dengan harga 300 ribu untuk *cheat PUBG mobile* yang berjenis *atena* dan juga *walk hack*. Masa aktif dari *cheat* yang dibeli oleh UR memiliki masa aktif satu bulan untuk bermain *game PUBG mobile* dan cara menggunakan *cheatnya* memakai aplikasi yang diatur khusus

¹¹ X sniper, Penjual *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022 di *telegram*

¹² Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *group* dan *chanel telegram*, 3 Agustus 2022.

untuk *key pass* yang di beli. Aplikasi itu bernama *base apk* yang memiliki ukuran 2,9 MB, aplikasi tersebut didapat UR dari X sniper yang merupakan penjual di *channel CS*, mengenai pemesanan *cheat UR* menjelaskan bahwa penjual telah memberikan cara pemasangan *cheat PUBG mobile* dengan aplikasi *apk mood*. Untuk pembayaran UR menggunakan tranfers antar bank setelah melakukan transfers ia kemudian memberikan bukti transfer sesuai dengan nominal harga *cheat*, selanjutnya penjual akan mengirirm *key pass* dan semisal terjadi kerusakan terhadap *cheat*, penjual memberikan garansi berupa memperbaiki *cheatnya* atau uang dapat dikembalikan. UR mengetahui bahwa *cheat* itu merugikan orang lain, ia mengukapan bahwa :

”Saya tau mengenai hal itu, bahwa cheat itu merugikan pemain lain tetapi kalau buat fun atau senang-senang sambil menaikan peringkat itu tidak masalah. Berbeda kalau untuk kompetisi, scrim atau event turnamen resmi itu baru merugikan, tetapi keduanya sama merugikan tapi beda tujuan”.¹³

Pembeli kedua yang dapat dihubungi oleh peneliti melalui pesan *telegram* adalah inisial R, ia beralasan membeli *cheat PUBG mobile* karena ingin meningkatkan peringkat atau tier dalam game. Pembeli inisial R memakai *cheat PUBG mobile* selama dua musim dalam periode game *PUBG mobile* dengan harga 200 ribu rupiah kepada BO yang merupakan penjual di *channel CS* di *telegram*. Bentuk *cheat* yang digunakan oleh R berupa *key pass* dalam aplikasi yang hampir sama dengan yang digunakan oleh UR. Dalam hal pembayaran R memilih menggunakan *e wallet* karena lebih mudah ketimbang harus *transfer bank*. Mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh penjual

¹³ UR, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, wawancara Pribadi, 19 Juli 2022 di *telegram*

berupa pergantian *cheat* atau uang dikembalikan si R tidak memberikan penjelasan mengenai hal itu. R juga mengakui bahwa *cheat PUBG mobile* itu merugikan orang lain tapi dia beralasan bahwa menggunakan *cheat* itu sudah lumrah dan menurut dia *cheat* itu *program illegal*, semua *game online* udah pasti ada *cheat* kalau emang tidak suka sama *player cheat* mending main murni.¹⁴

pembeli terakhir yaitu DR membeli *cheat PUBG mobile* untuk menjoki sebuah akun. Ia membeli kepada X sniper dengan *jenis cheat PUBG mobile* yang berupa *walk hack* dan *atena*. DR membeli dengan harga 300 ribu dengan pembayaran menggunakan *DANA*, hal ini disampaikan oleh DR ketika peneliti menghubunginya lewat pesan *telegram*. Menurut DR tidak ada proses tawar-menawar antara ia dengan penjual, jadi untuk masalah harga sudah merupakan ketetapan si penjual. Dalam hal tanggung jawab DR mengaku bahwa kalau *cheat PUBG mobile* tidak berfungsi maka si penjual mau untuk memperbaikinya serta mengembalikan uangnya. DR juga mengetahui bahwa *cheat PUBG mobile* itu merugikan, ia mengatakan “*aku faham akan hal itu*”.¹⁵

Berdasarkan hasil observasi, penjual dan pembeli melakukan jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* secara pesanan yang mana semua kegiatan jual beli dilakukan secara *online* dengan menggunakan fitur *chatting* yang ada di *telegram*. Baik untuk proses menawarkan *cheat*, pembayaran, pembatal, keluhan dan tanggung jawab disampaikan secara *chatting personal*

¹⁴ R, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, wawancara Pribadi, 31 Juli 2022 di *telegram*

¹⁵ DR, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 31 Juli 2022 di *telegram*.

di *telegram* antara penjual dan pembeli. Mereka penjual dan pembeli sama-sama mengetahui bahwa *cheat PUBG mobile* yang diperjualbelikan di *telegram* itu dapat merugikan untuk pemain lain di *game PUBG mobile*.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI CHEAT PUBG MOBILE DI *CHANNEL CS TELEGRAM* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI TENTANG AKAD JUAL BELI SALAM

A. Analisis Praktik Jual Beli *Cheat PUBG Mobile Di Channel CS Telegram*

Jual beli menjadi komponen dalam instrument perekonomian baik skala domestik maupun internasional. Jual beli merupakan salah satu tingkah manusia yang bersifat ekonomis serta memiliki kemanfaatan bagi si penjual dan pembeli. Perpindahan barang atau sesuatu yang bermanfaat yang mengakibatkan kepemilikan dapat terjadi melalui ucapan atau perbuatan dalam Islam sering disebut *ijab qobul*. Ijab qobul menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh si penjual dan pembeli, sehingga berpindahlah status kepemilikan secara otomatis. Jual beli *online* tidak terjadi begitu saja terjadi, melainkan buah dari transformasi tukar-menukar barang atau sesuatu menjadi jual beli tinggal pesan.

Jual beli *online* yang terjadi di *telegram* menjadikan salah satu opsi yang dapat dipilih baik untuk si penjual maupun si pembeli. *Telegram* yang sebelum sebagai salah satu platform pesan instan dapat menjadi sebuah pasar atau tempat bertemu antara si penjual dan si pembeli serta tempat terjadinya transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli *cheat PUBG mobile* yang dilakukan di *telegram* dapat dilakukan dengan cara bergabung pada *channel telegram* yang mana link

atau undangan tautannya bisa didapatkan dari teman atau bisa didapat dari media sosial lainnya.¹

Dalam praktiknya jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*, baik si penjual dan si pembeli sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam. Mengenai hal akad dalam jual beli *Cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* penjual dan pembeli melakukannya melalui akad tertulis dalam pesan pribadi yang mana terdapat kerelaan bagi kedua dan terdapat opsi untuk membatalkan bagi si pembeli untuk melanjutkan atau tidak jual beli *cheat PUBG mobile*. Penulis mengamati bahwa penjual dan pembeli sama-sama cakap terhadap hukum dan juga memiliki akal, ini menjadi bukti mengenai usia mereka sudah dewasa dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting atau sebagai syarat yang harus dimiliki oleh subjek atau pelaku jual beli. Tapi dalam wawancara yang dilakukan penulis baik kepada si penjual dan si Pembeli *Cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*, mereka sama-sama mengetahui bahwa *cheat PUBG mobile* yang diperjualbelikan dapat merugikan orang lain, hal ini menjadi rusak atau tidak sahnyanya karena mereka pada mengetahui barang yang dijual belikan yaitu *cheat PUBG mobile*. Sedangkan untuk syarat lainnya seperti *aqid* atau sesuai dengan kehendak sendiri dan *baliq*, penulis menemukan bahwa kedua syarat tersebut ada dan dilakukan dalam Pratik jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*. Hal ini dapat dilihat dari metode pembayaran yang digunakan adalah *Dana, linked*,

¹ Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *group dan chanel telegram*, 2 Agustus 2022.

transfer antar bank yang mana syarat dalam penggunaannya memerlukan KTP sebagai tanda bukti.²

Jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*, *cheat* menjadi objek atau barang yang dijual belikan. *Cheat* merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan kemudahan bagi pemakai dan dilain sisi menjadi momok yang menjengkelkan bagi pemain lain. Secara garis besar *cheat PUBG mobile* bisa dikatakan sesuatu yang merugikan, tetapi dilain sisi juga membantu terutama bagi pemula dalam ketertarikan bermain khususnya *game PUBG mobile*. Efek yang ditimbulkan oleh *cheat PUBG* lebih dominan merugikan dan juga menggunakan *cheat* itu sesuatu perbuatan yang dilarang oleh pihak *Game PUBG mobile*. *Cheat PUBG mobile* termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya malah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Untuk masalah penentuan harga *cheat PUBG mobile* yang dijualbelikan di telegram, penulis melihat bahwa penjual lebih dominan dan juga berhak memberi harga sesuai dengan kemauan penjual. Dalam hal harga *cheat* yang dijualbellikan di *channel CS telegram* belum ada ketentuan harga pasaranya, jadi harga sangat beragam, karena tidak ada harga pasar, hal ini lambat laun akan menjadi perusak harga *cheat PUBG mobile* serta akan timbul sistem monopoli harga *cheat PUBG mobile*. Seperti jual beli *online* lainnya jual beli *cheat PUBG mobile* harga sudah tertera dan pembeli tidak bisa melakukan

² Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *group* dan *chanel telegram*, 5 Agustus 2022.

negosiasi untuk penurunan harga *cheat PUBG mobile*, jadi kalau ada pembeli yang membeli berarti ia sepakat dengan harga yang ditentukan oleh penjual.³

Dalam hal syarat-syarat jual beli semua sudah terpenuhi dalam transaksi jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*, mulai dari syarat ijab qobul terjadi melalui tulisan di telegram antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada penjual *cheat PUBG mobile* dan juga ada pembelinya, hal ini sudah mencakup aspek syarat untuk terjadinya jual beli. Syarat untuk barang nya yaitu *cheat PUBG mobile* menjadi suatu masalah karena *cheat PUBG mobile* itu dilarang oleh si pembuat gamenya sendiri, bahkan mengenai spesifikasi atau fitur yang ada dijelaskan panjang lebar oleh penjual.

Menurut penulis jual beli *cheat PUBG mobile* yang dilakukan di *channel CS telegram*, merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan dan mengarah ke pemborosan. Karena untuk pemuas hawa nafsu saja tanpa memperhatikan efek yang ditimbulkan bagi pengguna *cheat PUBG mobile*. Hal ini bisa dilihat dari alasan salah satu pembeli yang mengatakan, bahwa ia membeli *cheat PUBG mobile* hanya untuk bersenang-senang. Karena harga *cheat PUBG mobile* yang relatif mahal, apa tidak sebaiknya menggunkan uang yang sama untuk hal yang lebih bermanfaat tanpa merugikan orang lain.

Jual beli yang dilakukan di *telegram* termasuk jual beli *cheat PUBG mobile* mengenai keamanan masih belum jelas, hal ini bisa terjadi karena di dalam aplikasi *telegram* tidak memiliki sistem pembayaran yang di kelola oleh pihak

³ Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *group* dan *chanel telegram*, 5 Agustus 2022.

aplikasi seperti dalam jual beli *online* yang dilakukan di *shopee* yaitu pihak aplikasi menahan uang yang dibayarkan oleh pembeli sebelum barang itu sudah diterima oleh si pembeli dan otomatis uang baru diterima oleh si penjual. Dan *telegram* tidak di desain khusus untuk jual beli *online* melainkan sebagai media untuk berinteraksi satu sama lain melalui berbagai fitur pendukung pesan secara cepat. Transaksi pembayaran terjadi di luar aplikasi *telegram*, yang artinya menggunakan aplikasi lain seperti: *Dana*, *Linkid*, *bank mobile*, *Shopee pay*. Ini bisa menjadi salah satu faktor yang bisa berakibat merugikan bagi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram*, yang mana para penjual pada umumnya yang berjualan *cheat PUBG mobile* di *telegram* meminta untuk para calon pembeli untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebagai syarat untuk mengirim *cheat PUBG mobile*. Melalui sistem pembayaran yang bersifat *transfers*, dimana uang yang dikirim oleh si pembeli langsung diterima oleh si penjual dan tidak ada penjamin, itu bisa merugikan si pembeli.

Terdapat kekurangan pada fitur *cheatnya* dan aplikasi yang tidak dapat diverifikasi oleh keamanan *handphone*. Karena *cheat PUBG mobile* merupakan salah satu bentuk eksploitasi dari kelemahan sistem jadi untuk jenis *cheatnya* terkadang tidak sesuai dengan testimoni yang diberikan oleh si penjual. Pada saat *cheat* tidak berfungsi dengan baik, ada penjual yang lepas tanggung jawab dalam hal perbaikan *cheat*. Untuk pengguna yang menggunakan *cheat PUBG mobile* dengan sistem aplikasi yang dikasih oleh penjual, dapat menimbulkan permasalahan di sistem keamanan *handphone*

yang mana pengguna dipaksa untuk mengubah supaya dapat menginstal aplikasi pengaktifan *cheat*. Hal ini bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan dalam *handphone* yang digunakan untuk memuat *cheat PUBG mobile*. Efek yang ditimbulkan oleh *cheat PUBG mobile* baik dari *ekstrak file* ataupun yang menggunakan *key pass* dalam aplikasi adalah munculnya rasa panas yang berlebihan tidak seperti biasanya dan baterai *handphone* lebih cepat habis atau boros. Efek jangka panjangnya dari penggunaan *cheat PUBG mobile* bisa membuat *handphone* cepat mengalami kerusakan pada *softwarena* karena dipaksa untuk menjalankan sesuatu yang diluar kemampuan sistem *handphone*.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari menggunakan *cheat PUBG mobile*, bisa dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan perilaku jujur dan juga menjunjung suportifitas dalam hal permainan baik secara *offline* maupun *online*, sadar bahwa penggunaan *cheat PUBG mobile* merupakan sesuatu yang harus dihindari apapun alasannya, karena pihak *game PUBG mobile* melarangnya dan perlu diperhatikan penggunaan *cheat PUBG mobile* membuka peluang lebih besar untuk di *banned* atau di bekukan akunnya.

B. Analisis Jual Beli Cheat PUBG Mobile Di Telegram Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli Salam

Pada zaman sekarang jual beli yang sebelum nya bertemu dan berada dalam satu tempat antara penjual dan pembeli, lambat laun berkembang menjadi jual beli melalui *online* yang mana prinsip jual beli yang digunakan menggunakan sistem pesanan, dengan itu pembeli dan penjual tidak perlu

bertemu lagi serta proses yang dilakukan lebih praktis. Jual beli *online* pada akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas pelayanan, pengamana, serta kemudahan yang diberikan.

Dalam jual beli *cheat PUBG mobile* yang dilakukan di *channel CS telegram* memakai mekanisme pemesanan, dengan pembeli membayar terlebih dahulu dan barang akan dikirim kemudian hari dengan jangka waktu satu sampai tiga hari setelah pembayaran yang dilakukan pembeli, yang mana pembeli harus terlebih dahulu menunjukkan bukti pembayaran ke penjual. Model jual beli yang digunakan pada praktek jual beli *cheat PUBG mobile* dalam jual beli Islam sering disebut jual beli *salam*. Jual beli *salam* adalah jual beli barang melalui cara pemesanan dan kemudian untuk pembayaran dilakukan lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu dengan jangka pengiriman. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian jual beli *salam* menurut Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli *Salam*. Terdapat dua fatwa yang berperan dalam menentukan hukum jual beli *cheat PUBG mobile*, yang pertama fatwa tentang jual beli secara umum yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No: 110/ DSN-MUI/IX/ 2017 dan yang kedua Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa menjadi salah satu anjuran atau patokan hukum Islam yang sudah disusun, dimusyawarahkan serta dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam menemukan pijakan hukum dalam berbagai kegiatan. Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* menjadi dasar hukum bagi masyarakat Indonesia dalam praktek jual beli

yang menggunakan sistem *salam* tidak terkecuali jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*.

Sebelum menginjak pada ketentuan yang mengatur jual beli *salam* menurut Fatwa DSN MUI tentang *salam*, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat apa saja untuk menjadi muslim (pihak pemesan barang atau disebut pembeli) dan muslim (pihak yang memberikan barang atau penjual). Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli yang merupakan patokan secara umum dari akad jual beli secara keseluruhan, menjelaskan dalam points ketiga mengenai ketentuan terkait para pihak. Ada tiga ketentuan yang mengatur hal itu, *pertama* penjual dan pembeli boleh berupa orang atau diserupakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Kedua* penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga* penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli.⁴ Dengan ketiga ketentuan yang ada di Fatwa tersebut penjual dan pembeli *cheat PUBG* di *channel CS telegram* sudah memenuhi karena yang mengerjakan itu berupa orang, cakap hukum yang dalam artian sudah memahami hukum atau tau mana yang salah mana yang benar, dan memiliki kewenangan yang dicerminkan melalui tindakan baik untuk menjual dan membeli *cheat PUBG mobile* tersebut.

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017.

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dan harus ada di dalam jual beli yang menggunakan sistem pemesanan. Ketentuan itu menjadi pijakan kalau jual beli *salam* tersebut bisa dikatakan sah atau batal.⁵

Ketentuan pertama mengenai pembayaran dalam Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* menyebutkan:

1. Alat yang digunakan untuk membayar harus diketahui jumlah baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran harus disepakati pada saat membuat perjanjian atau kontrak
3. Pembayaran dilakukan tidak boleh dalam bentuk membebaskan utang.

Dari ketiga ketentuan tersebut, semuanya sudah terpenuhi karena bentuk pembayaran dilakukan secara online dengan nominal yang sudah jelas berapa jumlahnya dan cara pembayarannya menggunakan metode seperti dalam bentuk transfers antar bank, lewat *DANA*, *OVO*, *SHOPEE PAY*. Pembayaran tidak dalam membebaskan utang, karena ketika melakukan pembayaran penjual mensyaratkan pembeli untuk melakukan pembayaran penuh di awal transaksi dan juga dilakukan secara tunai.⁶

Ketentuan kedua Mengenai barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa ketentuan secara umum yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli. Terdapat empat ketentuan *pertama, mutsman* boleh berupa barang dan atau berbentuk hak serta milik penjual secara penuh.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, 4 April 2000.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, 4 April 2000.

Kedua, mutsman harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga, mutsman* harus wujud pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan pada saat akad dilakukan atau pada waktu yang disepakati jika menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*. *Keempat* dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *perlindungan Hak Kekayaan Intektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dalam jual beli cheat PUBG mobile di *channel CS telegram, cheat PUBG mobile* menjadi *mutsman* dalam jual beli ini. Dengan melihat ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli, *cheat PUBG mobile* belum memenuhi kemanfaatan barang malah cheat PUBG mobile merugikan dan *cheat PUBG mobile* itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang yaitu pada pasal 33 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang seseorang yang menggunakan sebuah program *cheat* dalam *game online* sehingga mengakibatkan terganggunya sistem bermain *game* tersebut, dan *game* tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Dalam Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* terdapat beberapa ketentuan tentang barang yaitu ciri-ciri barang harus jelas dan barang bisa diakui sebagai barang hutang, barang harus mempunyai

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017.

spesifikasi jelas baik jumlah dan kualitas, barang harus diserahkan pada kemudian hari artinya membutuhkan waktu yang telah ditentukan, mengenai waktu dan tempat penyerahan barang harus berdasarkan kesepakatan, barang tidak boleh dijual oleh pembeli sebelum ia menerimanya, tidak diperkenankan menukar barang, kecuali barang yang ditukarkan sejenis dan sesuai kesepakatan.⁸ Namun dalam praktiknya jual beli *cheat PUBG Mobile* di *channel CS telegram*, penulis menemukan ketentuan yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. Seperti dalam hal spesifikasi barang yaitu *Cheat PUBG mobile* yang dijual di *telegram* terdapat ketidak sesuai dengan *testimony* atau contoh *cheat PUBG mobile* yang diberikan oleh penjual, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya ketidak sesuaian seperti tidak maksimalnya pada saat pengestrakan file cheat, strategi penjual untuk menekan harga *cheat PUBG mobile* yang bertujuan untuk menarik minat pembeli sehingga *cheat PUBG mobile* yang dikirim tidak sesuai, kurang begitu jelasnya *tutorial* atau tatacara pemasangan *cheat PUBG mobile* dari penjual dan terdapat faktor penjual lalai dalam menyetting *cheat PUBG mobile* yang bentuk *cheat PUBG mobile key pass* aplikasi. Sedangkan untuk penyerahan barang dikemudian hari, waktu serta tempat penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan, barang bisa diakui sebagai barang hutang dan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, 4 April 2000.

itu diterima, maka berdasarkan analisis penulis beberapa ketentuan tersebut sudah dijalankan dalam jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram*.

Salam pararel menjadi sesuatu yang dibolehkan dalam Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* dengan ketentuan *salam* pertama dan kedua atau lanjutannya akadnya terpisah dan tidak berkaitan dengan akad yang pertama.⁹ Dalam praktiknya jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* menggunakan akad *salam* sekali yang terjadi antara si penjual dan si pembeli dan jarang terdapat *salam* yang berkelanjutan atau *salam pararel*, hal ini bisa terjadi karena *cheat PUBG mobile* di produksi dan dijual khusus untuk pembeli, sedangkan si pembeli tidak dapat menjual lagi karena sistem *cheat PUBG mobile* yang mengetahui hanya si penjual. Melihat yang terjadi pada pelaksanaan jual beli *cheat PUBG* di *telegram* kecil kemungkinan menerapkan sistem jual beli *salam* pararel.

Dalam hal penyerahan barang baik tepat pada waktunya atau sebelum waktunya menjadi ketentuan selanjutnya dalam Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam* yang mengatur penjual dan pembeli dalam hal penyerahan barang. Ada beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi baik penjual dan pembeli pada saat terlaksananya jual beli *salam*. *Pertama*, penjual harus menyerahkan barang sesuai waktu yang disepakati dan kualitas serta jumlah harus sesuai dengan pesanan yang telah disepakati oleh kedua pihak. *Kedua*, kalau penjual menyerahkan barang yang berkualitas tinggi

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, 4 April 2000.

maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. *Ketiga*, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas kurang bagus dan pembeli rela menerimanya maka pembeli tidak boleh meminta harga diskon. *Keempat*, penjual bisa menyerahkan barang lebih dulu sebelum waktu yang sudah disepakati dengan catatan kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan penjual tidak boleh meminta tambahan harga. *Kelima*, pada saat waktu penyerahan telah tiba dan barang baru tersedia sebagian atau kualitas barang lebih rendah serta pembeli tidak mau menerima maka terdapat dua pilihan untuk pembeli yaitu menunggu sampai barang tersedia atau membatalkan dan meminta uang kembali.¹⁰ Berdasarkan analisis penulis kelima ketentuan tersebut, sudah diterapkan dalam jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram* karena penjual kebanyakan menerapkan sistem bayar dulu baru *cheat PUBG mobile* dikirim dan pengiriman langsung lewat fitur *chatting* di *telegram* jadi tidak melibatkan pihak ketiga dalam mekanisme pengiriman, sehingga mengenai kualitas barang itu bagus atau tidak dapat dipantau secara langsung oleh si penjual dan mengenai keluhan tentang *cheat PUBG mobile* bisa langsung dilaporkan oleh pembeli melalui *chatting* pribadi kepada si penjual sehingga dapat diperbaiki atau diganti. Serta waktu penyerah *cheat PUBG mobile* dilakukan secara tepat sesuai dengan kesepakatan yang penting pembeli membayar dulu dan mengirim bukti pembayaran maka penjual akan mengirim *cheat PUBG mobile*.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, 4 April 2000.

Mekanisme pembatalan dalam jual beli *salam* boleh dilakukan asal kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lainnya, hal ini terdapat pada ketentuan kelima di Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*.¹¹ Pembatalan dalam jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* terdapat pilihan untuk pembatalan, jadi pembeli dibebaskan apakah mau melanjutkan pembelian atau tidak. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh para penjual dan pembeli *cheat PUBG mobile* yang dapat dihubungi oleh penulis. Dalam keterangannya penjual dan pembeli sama-sama dapat membatalkan jual beli tersebut. Jika terdapat perselisihan antara penjual dan pembeli *cheat PUBG mobile* atau kesepakatan tidak dapat tercapai bisa dilakukan musyawarah antara penjual dan pembeli sehingga menemukan jalan keluarnya. Dalam kasus jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram*, penjual dan pembeli dapat menggunakan fitur *chatting* yang tersedia di *telegram* secara pribadi jika terdapat perselisihan atau tidak terjadi kesepakatan baik berupa harga, kualitas *cheatnya*, *spesifikasi cheat* yang tidak sesuai dan waktu penyerahan tidak sesuai maka kedua belah pihak bisa melakukan musyawarah atau negosiasi sampai kedua pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain.

Jual beli dapat dikatakan haram selama ada dasar hukum yang melarang jual beli tersebut. Dasar untuk mengatakan sesuatu boleh dilakukan atau haram untuk dilakukan harus dilihat dengan jelas hal apa yang bisa membuat tindakan itu menimbulkan lebih banyak kerugian atau sesuatu itu sudah ada yang

¹¹ Ibid

melarang pada sebelumnya. Mengingat jual beli *salam* merupakan sub khusus dari jual beli dalam Islam, yang mana mengenai syarat dan rukun dari penjual dan pembeli serta barang yang boleh dijual belikan aturan jual beli *salam* mengikut kepada jual beli biasa namun yang membedakan jual beli *salam* hanya barang tidak ada pada waktu terjadinya kesepakatan dan pembayarannya dilakukan dulu sebelum barang diterima pembeli.

Dalam fatwa DSN MUI yang diputuskan pada hari selasa tanggal 4 April tahun 2000 yang mengatur tentang jual beli *salam* menyebutkan kaidah fiqh yang digunakan untuk mengingat, kaidah fiqh itu berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya, semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dasar hukum yang mengaharamkan”.¹²

Dengan melihat kaidah tersebut, dapat dilihat bahwa pada transaksi jual beli *chaet PUBG mobile* di *channel CS telegram* merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan hal ini bisa dilihat dari barang yang dijualbelikan yang mana *cheat PUBG mobile* itu sudah jelas dilarang oleh pihak pembuat game, ini dibuktikan dalam lansir terbaru di akun resmi instagram *PUBG mobile* pada tanggal 14 agustus 2022 pihak *PUBG mobile* melakukan banned atau pemblokiran terhadap 457. 318 akun dan 5.156 perangkat. Ini menjadi dasar penulis bisa mengatakan bahwa *cheat PUBG mobile* itu dilarang untuk digunakan dalam permainan *PUBG mobile*, itu bisa dilihat dari tindakan yang

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, 4 April 2000.

diambil oleh pihak pembuat game dengan melakukan operasi bahkan membuat sistem untuk menanggulangi para pemain yang menggunakan *cheat PUBG mobile*. Dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak *PUBG mobile*, ini menjadi indikasi bahwa *cheat PUBG* merupakan sesuatu yang illegal untuk digunakan di dalam game *PUBG mobile*. Selain itu jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram* juga mengarah kepada sesuatu yang dominan merugikan karena efek dari *cheat PUBG mobile* tersebut serta dengan melihat harga yang lumayan mahal dengan kemanfaatan hanya untuk bersenang-senang memuaskan hawa nafsu, hal ini bisa memunculkan perilaku pemborosan yang mana itu dilarang dalam syarat orang yang melakukan jual beli. Melihat kerugian yang ditimbulkan *cheat PUBG mobile* lebih dominan dari manfaatnya, dilarang oleh pihak *PUBG mobile* dan menimbulkan sifat pemborosan.

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram* tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam dalam hal spesifikasi tentang barang yang diperjualbelikan yaitu *cheat PUBG mobile* dan mengigit kaidah fiqh yang terdapat di Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam yang berbunyi ”*pada dasarnya, semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dasar hukum yang mengharamkan*”, dan perlu diingat dalam Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli mengenai ketentuan barang, yang mana dalam fatwa tersebut di jelaskan bahwa barang yang di perjualbelikan harus memiliki nilai manfaat serta boleh diperjualbelikan

menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Dan dalam *cheat PUBG mobile* yang notabennya sebagai barang yang diperjualbelikan lebih dominan tidak begitu bermanfaat. Hal ini sama dengan ketentuan dari pihak *PUBG mobile* yang melarang *cheat PUBG mobile*. Ini bisa di analogikan seperti berikut bahwa barang yang dijual merupakan sesuatu yang dilarang apalagi sampai barang tersebut dijualbelikan. Serta *Cheat PUBG mobile* merupakan sesuatu tindakan kecurang dalam permainan *game PUBG mobile*, agama Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam berbagai aktifitas tidak terkecuali dalam permainan, hal ini bisa dilihat dalam Al-qur'an surat Al-Mutaffifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

*Artinya: “celakalah bagi orang-orang yang curang”*¹⁴

Dalam tafsir *Al-jalalain* menjelaskan bahwa lafadz *wailun* juga merupakan nama lembah di neraka jahanam untuk orang-orang yang curang.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: Tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2002), hlm 587.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* merupakan suatu jual beli dengan sistem pesanan, yang mana pembeli melakukan pembayaran dahulu kepada penjual dengan cara melakukan *chatting* atau pesan pribadi antara penjual dan pembeli. Metode pembayaran yang digunakan antara lain: transfer antar bank, *OVO*, *DANA*, *SHOPPEY PAY*, *LINK AJA*, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang disepakati dan pembeli mengirim bukti kalau sudah membayar, maka penjual akan melakukan pengiriman *cheat PUBG mobile* sesuai pesanan melalui *telegram*, bentuk *cheat PUBG mobile* yang dijual di *telegram* ada dua macam yaitu menggunakan *file ekstrak* dan *key pass* atau kata kunci pada aplikasi yang digunakan untuk mengaktifkan *cheat PUBG mobile*. Namun dalam jual beli *cheat PUBG mobile* di *telegram* tidak menjamin keamanan transaksi karena tidak ada sistem penjamin atau pihak yang mengawasi jual beli tersebut, yang mana sistem ini berguna untuk sama-sama memberikan rasa aman baik kepada penjual dan pembeli saat melakukan jual beli.

2. Menurut prespektif Fatwa DSN MUI Tentang Akad Jual Beli Salam. Dalam jual beli *cheat PUBG mobile* di *channel CS telegram* merupakan jual beli *salam* belum memenuhi ketentuan baik di Fatwa DSN MUI tentang akad jual beli maupun Fatwa DSN MUI tentang jual beli *salam*, karena dari segi spesifikasi barang terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi didalamnya dan barang yang diperjual belikkan tidak memenuhi ketentuan dari segi manfaat *cheat PUBG mobile* itu sesuatu tindakan yang melanggar aturan pada *game PUBG mobile*. Serta terdapat kaidah fiqh di dalam Fatwa DSN MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, yang berbunyi:”pada dasarnya, semua kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dasar hukum yang mengharamkan”. Menggunakan *cheat PUBG mobile* merupakan suatu tindakan kecurangan dalam permainan dan pihak *PUBG mobile* melarang penggunaan *cheat PUBG mobile*, hal ini dibuktikan dengan penonaktifkan baik dengan *memblok* akun dan *device* pemain yang terindikasi memakai *cheat PUBG mobile*. Dalam hukum Islam perbuatan curang merupakan suatu tindakan yang dilarang atau diharamkan.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan mengenai penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, untuk lebih mengulik tentang efek atau akibat pengguna *cheat PUBG mobile* dapat mempengaruhi tingkat sportifitas

dalam permainan lainnya dan juga mengenai sistem jual beli yang terjadi di *telegram* apakah memenuhi hukum perlindungan konsumen.

2. Bagi para komunitas *PUBG mobile* lebih solid lagi dalam ikut upaya memberantas *cheat PUBG mobile* supaya *game* dapat menjunjung sportifitas dan bertahan lama karena *cheat* merupakan penyakit yang sering mengerogoti *game* apalagi *game* yang dimainkan secara *online*. Untuk para *player* atau pemain kalau pengen hebat dan pandai dalam bermain game *PUBG mobile* jangan menggunakan jalan pintas yaitu menggunakan *cheat PUBG mobile*, tetapi perbanyak latihan, skil bermainnya di asah serta jam terbang di perbanyak dengan ikut *scrim*, turnamen regional sampai nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdillah, Syamsudin, Abu, *terjemah Fathul Qorib*, terj. Abu H.F. Ramadhan
Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015.

Abdurahman, Muhammad bin, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf,
Bandung: Hasyimi, 2017.

Ali, Muhammad, *strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993.

Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penterjemah, 2002.

Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,
2010.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hidayat, Enang, *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Luthi, Hanif, *Budak Dalam Literatur Fikih Klasik*, Jakarta: Rumah Fiqh, 2019.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Nasution S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet ke-6, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Philip, Kotler and Keller Lance Kevin, *Marketing Management 14th edition*. Jakarta: PT.Indeks Kelompok Gramedia, 2012.
- Rahman, Abdur, “*Kitab al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*”, Bairut: Dar al-Fikr, 2002.
- S.Pradja, Juhaya, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia 2012.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Umar, Basyir Abu, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir Fil’ Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj* (terjemah), Jakarta: Gema Insani, 2013 cetak 2.

SKRIPSI

Alamsyah, Siregar Sahrul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli UC pada Game Online PUBG Mobile di Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Bengkulu, Bengkulu 2021.

Fortuna, Gadis Nesla, “Tinjauan Hukum Fiqh Mu’amaloh Terhadap Jual Beli Database Supplier Toko Online Secara Berantai (studi Kasus Group Telegram Bisnis millennial)”, *Skripsi*, Program Sarjana IAIN Tulungagung, Tulungagung 2021.

Jannah, Miftahul, “Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba’i Salam”, *Skripsi*, Program sarjana UIN AR-RANIRY, Banda Aceh 2016.

JURNAL

Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam (analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Madhib al-Arba’ah*)”, *Jurnal: ISLAMINOMIC* Vol. V. No 2, Agustus 2016.

Deni, Putra Muhammad, “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Iltizam: Journal Of Shariah Economic Research* vol. 3, No 1 2019.

Hasanah, Uswah, “Bay’ Al-Salam dan Bay’ Al-Istisna’ (kajian terhadap produk Perekonomian Islam)”, *INTIQAD: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 2018.

Immanuel August Kelvin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Cheat/Hacking Dalam Sistem Game Online Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik”, *Lex Crimen* : ejurnal Unsrat Vol.7 No. 4 Juni 2018.

Indra, Rahmadi, Cahyana Putra Risqullah, “Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 Terhadap Transaksi Akad Ba’I Salam dalam Transaksi Dropship”, *Sinta* : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, 2021.

Lubis, Zuhdi Faiz, “Jual Beli Salam Dan Istishna”, *Academia: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2021.

Sapriadi, “Akad Salam Dalam transaksi Jual Beli”, *Mizan* : Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 1 2016.

Sari Putri Nova, “Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT.POS INDONESIA (PERSERO) Kota Pekanbaru”, *JOM FISIP: Jurnal Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat*, volume 5, NO 1, 2018.

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol 3, No 2 2015.

Syaifullah, “Etika Bisnis Islam”, *Hufana: Jurnal Studi Islam* Vol. 11 No 2 2014.

Tajudin, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Andi Tadda Kota Palopo”, *Ejurnal IAIN Palopo: Jurnal*.

FATWA

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, 19 September 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*, 4 April 2000.

INTERNET

Admin, “700 juta pengguna dan telegram premium” dikutip dari <https://telegram.org/700-million-and-premium/id> diakses 29 Juli 2022.

Aulia, Firmansah Yudi, “Apa Itu PUBG Mobile?” dikutip dari <https://esportsnesia.com/penting/apa-itu-pubg-mobile/> diakses 7 April 2022

Fathurrahman, “Cara Menggunakan Telegram” dikutip dari <https://teknoding.com/cara-menggunakan-telegram/> diakses 1 Agustus 2022.

Itemku Admin, “Cheat PUBG Mobile, Apa Saja Jenisnya” dikutip dari [https://itemku.com/blog/jenis-cheat-pubg-mobile,](https://itemku.com/blog/jenis-cheat-pubg-mobile,_) diakses 7 April 2022

Mahdi, Ivan M, “Pengguna Media Sosial Di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022” dikutip dari <http://dataindonesia.id/digital/detai/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> diakses 3 April 2022

Nandasari, Aulia Ika,” Cara Menggunakan Telgram” dikutip dari <https://pindahlubang.com/5237-cara-menggunakan-telegram/> diakses 2 Agustus 2022.

Noviansyah, Aditia, “Ramai Pengguna, Begini Asal Usul Terciptanya Telegram” dikutip dari <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ramai-pengguna-begini-asal-usul-terciptanya-telegram> diakses 29 Juli 2022.

Shane, Karina, “Inilah Macam-macam Cheat PUBG Mobile Yang Meresahkan”, di kutip dari upstation Media (2022). Diakses pada 12 juni 2022.

Tyasara, Laudia, “Penegertian Fitur adalah Bagian Penting Dan Menarik” dikutip dari <https://hot.liputan6.com/read/4861418/pengertian-fitur-adalah-bagian-penting> diakses 2 Agustus 2022.

Wicaksana, Teguh, “Makin Banyak Cheater PUBG Mobile Kembali Banned 1,6 Juta Player di kutip dari <http://games.grid.id/amp/152580593/makin-banyak-cheater-pubg-mobile-kembali-banned-16-juta-player> di akses 7 April 2022

Zakiah, Nena, “Tujuh Keunggulan Telegram Dibanding Whatshapp” di kutip dari <https://www.indtimes.com/tech/trend/vena-zakiah-1/keunggulan-telegram-dibandingkan-whatsapp> diakses 6 April 2022.

WAWANCARA DAN OBSERVASI

BO, Penjual *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 di telegram.

DR, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, wawancara Pribadi, 31 Juli 2022 di telegram

KD, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 28 Juli 2022, Pukul 21.10-21.38 WIB.

Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *group* dan *chanel* telegram, 2 Agustus 2022.

Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *group* dan *chanel* telegram, 3 Agustus 2022.

Observasi Jual Beli *cheat PUBG mobile* di *group* dan *chanel* telegram, 5 Agustus 2022.

R, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, wawancara Pribadi, 31 Juli 2022 di *telegram*

RZ, Penjual *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 di telegram.

UR, Pembeli *Cheat PUBG mobile*, wawancara Pribadi, 19 Juli 2022 di *telegram*

X sniper, Penjual *Cheat PUBG mobile*, Wawancara Pribadi, 29 Juli 2022 di *telegram*

LAMPIRAN

Lampiran 1: FATWA DSN MUI NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI
SALAM

مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 05/DSN-MUI/IV/2000

Tentang
JUAL BELI SALAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan pihak perbankan;
- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syari'ah.

- Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

3. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

4. Hadis riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ.

"Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui" (HR. Bukhari, *Sahih al-Bukhari* [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).

5. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

6. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لَيْ الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pembertian sanksi kepadanya."

7. Hadis Nabi riwayat Tirmizi:

الْصُّلْحُ حَاتِرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijma') atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat (Wahbah, 4/598).

9. Kaidah fiqh:

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI SALAM

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

-
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- Kedua* : Ketentuan tentang Barang:
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- Ketiga* : Ketentuan tentang *Salam Paralel* (السلم الموازي):
Dibolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama.
- Keempat* : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
 2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - a. membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - b. menunggu sampai barang tersedia.
- Kelima* : Pembatalan Kontrak:
Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- Keenam* : Perselisihan:
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H.
4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

Lampiran 2: FATWA DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG JUAL BELI



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Tentang
AKAD JUAL BELI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli;
 - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:
 - a. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
 - b. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
 - c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

b. Hadis Nabi riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ."

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi': Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, 'pekerjaan (profesi) apakah yang paling baik?' Rasulullah menjawab: 'Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi'."

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَهْلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلبَيْتِ لَا لِالبَيْعِ.

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdilllah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْتَلِيمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; al-Kasani, *Bada'i' as-Shana'i'*, juz 5 Hal. 220-222).

4. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

إن للزمن حصّة من الثمن.

"Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba'i*'-البائع) dan pembeli (*al-Musyitari*-المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi*'/*mutsmān*-المبيع/المؤمن] dan harga [*tsaman*]).
2. Penjual (*al-Ba'i*') adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*-الشخصية الطبيعية/ *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*- الشخصية الاعتبارية/ *rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
4. *Wilayah ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsmān/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmān/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman*/harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsmān* yang dipertukarkan.

8. *Bai' al-musawamah* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adyyiyy*-البيع العادي).
9. *Bai' al-amanah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) – terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* (البيع نقدا/البيع المعجل) -- adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* (البيع المؤجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsith* (البيع بالتقسيط) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni'*-المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani'*-الصانع).
17. *Bai' al-murabahah* (بيع المربحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual (*al-Ba'i'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah*, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam-الملك التام*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu (*المعین*), dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsih*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
 MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

Lampiran 3: Catatan Hasil Observasi

Jadwal Observasi

No	hari/tanggal	Tempat	Waktu	Obyek
1	selasa, 2 Agustus 2022	<i>telegram</i>	-	mengamati cara admin mengenalkan <i>chanel CS</i> serta peranya dan jenis cheat yang dijual
2	Rabu, 3 Agustus 2022	<i>telegram</i>	-	mengamati alasan para pembeli membeli <i>cheat PUBG</i>
3	Jum'at, 5 Agustus 2022	<i>telegram</i>	-	mengamati metode pemabayaran, cara mengakses, harga <i>cheat PUBG mobile channel CS</i>

Hasil Observasi

Selasa, 2 Agustus 2022

Pada observasi pertama, saya mengakses *chanel CS* di *telegram* yang didalamnya terdapat aktifitas jual beli *cheat PUBG mobile*. Disini penulis menemukan 1 group dan 3 *chanel telegram* yang aktifitasnya berkaitan dengan jual beli cheat PUBG mobile. Penulis mendapat kan group dan chanel ada yang dari penjual cheat PUBG dan ada yang dari mantan penjual cheat PUBG mobile. Aktifitas yang ada di dalam group dan chane berkaitan dengan cheat PUBG mobile yang dijual beserta harga, jenis dan waktu pemakai.

Tanggapan Pengamat:

Tanggapan penulis pada kali ini saya mengakses group dan channel yang terdapat aktifitas jual beli cheat PUBG mobile di telegram. Berdasarkan analisis penulis: tautan

menjadi akses pertama kali yang diberikan oleh penjual ataupun admin group atau chanel grup, dengan begitu para pelanggan dan anggota grup dapat melihat daftar harga, jenis dan waktu pemakaian cheat PUBG mobile. Dalam group semua anggota bisa membalas pesan dan bebas bisa mengirim baik gambar ataupun hasil dari cheat yang di jual oleh penjual sedangkan kalau di chanel telegram pelanggan tidak bisa membalas pesan dari admin karena pesan bersifat broadcast atau satu arah pesan dan biasanya penjual sendiri yang menjadi admin chanel. Dengan begitu semua aktifitas di chanel yang mengatur admin chanel baik aktifitas promosi jenis, harga, masa aktif cheat dan contoh PUBG mobile. Di chanel terdapat tautan untuk melihat hasil penjualan, bukti transaksi dan testimony.

Hasil Observasi

Rabu, 3 Agustus 2022

Setelah mengakses *channel CS*, saya mendapatkan beberapa kontak pembeli cheat PUBG mobile. Dengan begitu saya penasaran hal apa yang mendasari para pembeli untuk membeli cheat PUBG mobile di *chanel CS telegram*. Setelah saya melihat-lihat *chanel CS* dengan pelanggan yang lumayan banyak. Saya mencoba menghubungi beberapa pembeli untuk menanyakan apakah mereka pernah membeli cheat PUBG mobile di *chanel CS telegram*. Dari sekian pesan saya kirim akhirnya ada satu pembeli yang berinsial UR yang mana untuk selanjutnya bisa mendapat dua narasumber lagi yaitu R dan DR.

Tanggapan Pengamat

Dari ketiga pembeli yang penulis temui di telegram ada beberapa alasan yang melatar belangi mereka untuk membeli cheat PUBG mobile. Dari ketiga pembeli cukup berbeda alasannya ada yang beralasan hanya untuk senang-senang, ada untuk menjoki akun lain, dan ada yang buat naikin rank atau peringkat dalam game PUBG mobile. Dari ketiga alasan ini menjadi faktor yang biasa di jumpai, soalnya menurut penulis tier atau peringkat dan juga statistic yang bagus dalam game PUBG mobile menjadi patokan bahwa pemain itu bisa dikatakan pro dalam bermain PUBG mobile, jadi tidak mengherankan ada pembeli yang membeli cheat supaya tier menjadi peringkat yang bagus. Mengenai membeli cheat untuk keperluan menjoki menurut penulis ada jalan yang digunakan oleh si joki supaya menghasilkan uang, yang mana sekarang banyak jasa joki PUBG mobile. Dengan menggunakan cheat akan lebih mudah untuk mencapai tier yang ditawarkan oleh si joki.

Hasil Observasi

Jum'at 5 Agustus 2022

Observasi pada kali ini bertujuan untuk mengetahui metode pembayaran yang digunakan dalam praktik jual beli cheat PUBG mobile di telegram. Saya menemukan beberapa metode yang di tawarkan oleh penjual kepada pembeli mengenai cara pembayaran yang biasa nya di tulis pada keterangan awal saat melakukan promosi cheat PUBG mobile. Pada umumnya menggunakan transfer antar bank, lewat aplikasi DANA, SHOPEE PAY, LINK AJA.

Tanggapan Pengamat

Dalam penggunaan SHOPEE PAY, DANA, LINK AJA menurut penulis memerlukan verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) untuk bisa menjalankan fungsi aplikasi e money, dengan begitu besar kemungkinan yang melakukan aktifitas jual beli cheat PUBG mobile di telegram, berusia tujuh belas tahun keatas baik penjual dan pembeli. Mengenai harga yang ditawarkan baik di group dan chanel telegram beragam hal ini bisa terjadi karena tidak ada ketentuan harga pasar yang mengatur tentang hal itu. Harga cheat PUBG mobile ditentukan sendiri oleh para penjual cheat PUBG mobile di telegram.

Lampiran 4 : Catatan Hasil Wawancara

Daftar Pertanyaan wawancara

Untuk pembeli

1. Alasan apa yang mendorong anda untuk membeli cheat ?
2. Berapa lama anda menggunakan *cheat PUBG mobile* ?
3. Bagaimana anda mengetahui tentang spesifikasi cheat yang akan dibeli? Apakah cheat yang dijual sudah jelas spesifikasinya?
4. Bagaimana tanggung jawab yang di berikan oleh penjual? Semisal kalau cheat gak bisa di gunakan apakah akan di perbaiki atau uang kembali kalau cheat tidak berfungsi?
5. Bagaimana cara pengaktifkan cheat pubg ? apakah ada aplikasi lain untuk mengaktifkan atau cheat berupa bahan ekstrak?
6. Bagaimana cara membeli cheat pubg di telegram?
7. Gimana pendapat anda mengenai cheat pubg mobile?
8. Apakah boleh melakukan pembatalan jual beli cheat PUBG mobile di telegram ?
9. Apakah anda tahu bahwa cheat pubg itu bisa merugikan player lain?

Untuk penjual

1. Bagaimana cara untuk membeli cheat pubg mobile?
2. Gimana alur pembayaran yang dilakukan ketika membeli cheat?

3. Apakah ada penawaran harga atau nego saat pembelian?
4. Bagaimana anda memberi tahu spesifikasi tentang cheat kepada pembeli?
5. Bagaimana anda mengirim cheat tersebut apakah berupa bahan ekstrak atau lewat aplikasi tertentu?
6. Apakah ada ketentuan waktu untuk penyerahan cheatnya?
7. Apakah boleh pembatalan saat melakukan transaksi pembelian cheat?
8. Apabila terdapat kecacatan dalam cheat apakah ada garansi atau perbaikan terhadap cheat?
9. Apakah anda berjualan di telegram saja atau di aplikasi lain?
10. Apakah saya boleh melihat testimoni penjual anda?
11. Apakah anda mengetahui bahwa cheat PUBG Mobile itu merugikan?

Catatan Hasil Wawancara tidak langsung dilakukan dengan chatting di telegram

Narasumber pertama merupakan pembeli cheat PUBG mobile

Tanggal : 19 Juli 2022

Narasumber : Inisal UR/ pembeli

Isi :

Peneliti : Alasan apa yang mendorong anda untuk membeli cheat ?

Narasumber : mau buat senang-senang aja sambil naikin peringkat di ranked dengan santai

Peneliti : Berapa lama anda menggunakan *cheat PUBG mobile* ?

Narasumber : sudah sejak musim c1s1 (merupakan musim pada PUBG mobile)

Peneliti : Bagaimana anda mengetahui tentang spesifikasi cheat yang akan di beli? Apakah cheat yang dijual sudah jelas spesifikasinya

Narasumber : bener spesifikasi sudah di terangkan oleh penjual kita tinggal pilih.

Peneliti : kira-kira kamu beli cheat PUBG mobile harga berapa?

Narasumber : harga yang 300 ribu

Peneliti : Bagaimana tanggung jawab yang di berikan oleh penjual? Semisal kalau cheat gak bisa di gunakan apakah akan di perbaiki atau uang kembali kalau cheat tidak berfungsi?

Narasumber : tanggung jawab penjual biasanya waktu key kita dikompensasi trus cheatnya di perbaiki oleh penjual nya malah bisa dikembalikan uang.

Peneliti : Bagaimana cara pengaktifkan cheat pubg ? apakah ada aplikasi lain untuk mengaktifkan atau cheat berupa bahan ekstrak?

Narasumber : gampang banget itu entar dikasih tahu penjualnya, kalau aku pakai cheat yang bentuk aplikasi jadi tinggal download apk dari penjual setelah itu masukan key pass atau kata kunci terus tinggal klik aplikasi langsung bisa masuk kepermainan dan cheatnya berfungsi.

Peneliti : Bagaimana cara membeli cheat pubg di telegram?

Narasumber : pilih penjual yang terpercaya trus liat-liat hasil testimony penjualannya setelah itu beli saja sama penjual itu.

Peneliti : Gimana pendapat anda mengenai cheat pubg mobile?

Narasumber : bagus sih, bagus saja membantu banget orang yang tidak tahu dimana posisi musuh.

Peneliti : Apakah boleh melakukan pembatalan jual beli cheat PUBG mobile di telegram ?

Narasumber : boleh saja malah bisa dikembalikan uang nya walaupun sudah tranfers

Peneliti : Apakah anda tahu bahwa cheat pubg itu bisa merugikan player lain?

Narasumber : tahu emang merugikan tapi buat senang-senang saja sambil naikin peringkat tidak masalah, kalau untuk main yang serius apalagi sampai

buat scrim nyampe kompetisi itu baru masalah, sama saja merugikan semua tapi beda tujuan.

Catatan Hasil Wawancara tidak langsung dilakukan dengan chatting di telegram

Narasumber kedua merupakan pembeli cheat PUBG mobile

Tanggal : 31 Juli 2022

Narasumber : Inisal DR/ pembeli

Isi :

Peneliti : Alasan apa yang mendorong anda untuk membeli cheat ?

Narasumber : buat menjoki yang bertujuan untuk cari uang

Peneliti : Berapa lama anda menggunakan *cheat PUBG mobile* ?

Narasumber : saya pakai dari season lima belas

Peneliti : Bagaimana anda mengetahui tentang spesifikasi cheat yang akan di beli? Apakah cheat yang dijual sudah jelas spesifikasinya

Narasumber : minta penjelas kepada penjual seperti ini misal nya untuk 7 hari pemakaian harga 150 ribu, 30 hari harga nya 300 ribu, untuk pemakaian 90 hari harga 480 ribu.

Peneliti : Bagaimana tanggung jawab yang di berikan oleh penjual? Semisal kalau cheat gak bisa di gunakan apakah akan di perbaiki atau uang kembali kalau cheat tidak berfungsi?

Narasumber : biasa nya pengembalian uang yang dilakukan oleh penjual atau refund uang

Peneliti : Bagaimana cara pengaktifkan cheat pubg ? apakah ada aplikasi lain untuk mengaktifkan atau cheat berupa bahan ekstrak?

Narasumber : saya pakai aplikasi yang khusus untuk pengaktifan cheat PUBG mobile dan aplikasi yang saya pakai ada oneshot

Peneliti : Bagaimana cara membeli cheat pubg di telegram?

Narasumber : chat atau pesan pribadi kepada penjual cheat PUBG mobile terus minta list harga setelah itu cocok dengan nominal dan cheatnya bayar pakai tranfers.

Peneliti : Gimana pendapat anda mengenai cheat pubg mobile?

Narasumber : ya cheat bang

Peneliti : Apakah anda tahu bahwa cheat pubg itu bisa merugikan player lain?

Narasumber : iya saya faham hal itu.

Catatan Hasil Wawancara tidak langsung dilakukan dengan chatting di telegram

Narasumber ketiga merupakan pembeli cheat PUBG mobile

Tanggal : 31 Juli 2022

Narasumber : Inisal R/ pembeli

Isi :

Peneliti : Alasan apa yang mendorong anda untuk membeli cheat ?

Narasumber : buat menaikkan pangkat atau peringkat

Peneliti : Berapa lama anda menggunakan *cheat PUBG mobile* ?

Narasumber : baru dua season ini

Peneliti : Bagaimana tanggung jawab yang di berikan oleh penjual? Semisal kalau cheat gak bisa di gunakan apakah akan di perbaiki atau uang kembali kalau cheat tidak berfungsi?

Narasumber : pasti ada dan bentuk dari tanggung jawabnya uang dikembalikan dan cheatnya diganti sama yang lain.

Peneliti : Bagaimana cara pengaktifkan cheat pubg ? apakah ada aplikasi lain untuk mengaktifkan atau cheat berupa bahan ekstrak?

Narasumber : kalau saya pakai key apk dan cheat yang saya pakai harga nya 200 ribu

Peneliti : Bagaimana cara membeli cheat pubg di telegram?

Narasumber : japri seller trus pembayaran nya melalui e wallet bisa tergantung beli nya dimana kadang-kadang ada seller yang pakai e wallet kadang juga yang cuma bank.

Peneliti : Gimana pendapat anda mengenai cheat pubg mobile?

Narasumber : cheat ya program illegal dan semua game online udah pasti ada cheat kalau emang gak suka sama pemain cheat main murni saja coba main di tier ace keatas udah full sama citer(pemain yang pakai cheat).

Peneliti : Apakah anda tahu bahwa cheat pubg itu bisa merugikan player lain?

Narasumber : tau aja sekarang cheat sudah ada dimana-mana dan udah sama-sama merugikan.

Catatan Hasil Wawancara tidak langsung dilakukan dengan chatting di telegram

Narasumber keempat merupakan penjual cheat PUBG mobile

Tanggal : 29 Juli 2022

Narasumber : Inisal X sniper / penjual

Isi :

Peneliti : Bagaimana cara untuk membeli cheat pubg mobile ?

Narasumber : bisa langsung dm atau pesan secara pribadi ke akun telegram

Peneliti : gimana alur pembayaran yang dilakukan ketika membeli cheat

Narasumber : setelah dm saya bayarnya bis lewat via bank BCA, DANA, OVO, LINK AJA, SHOPPE PAY.

- Peneliti : Apakah ada ketentuan durasi atau waktu untuk melakukan pembayar?
Seperti pembayaran harus dilakukan 24 jam setelah pemesanan cheat
- Narasumber : untuk ketentuan dari saya, pembeli harus membayar terlebih dahulu
kemudian dari saya akan segera mengirim bahan cheat yang anda beli.
- Peneliti : Apakah ada penawaran harga atau nego saat pembelian ?
- Narasumber : untuk harga sudah tidak bisa di rubah sudah ketetapan dari saya penjual.
- Peneliti : Bagaimana anda memberi tahu spesifikasi tentang cheat kepada pembeli
?
- Narasumber : kami langsung memberi tahu kepada calon pelanggan dengan
mencantumkan fitur-fitur apa saja yang diperoleh calon pengan jika
membeli bahan cheat dari saya.
- Peneliti : Bagaimana anda mengirim cheat tersebut apakah berupa bahan ekstrak
atau lewat aplikasi tertentu
- Narasumber : karena cheat berbentuk link mediafire saya akan mengirim cheat tersebut
melalui chat telegram.
- Peneliti : Apakah boleh pembatalan saat melakukan transaksi pembelian cheat?
- Narasumber : sesuai ketentuan dari saya kalau tidak boleh silahkan bilang “tidak jadi”
- Peneliti : Apabila terdapat kecacatan dalam cheat apakah ada garansi atau
perbaikan terhadap cheat?

Narasumber : untuk masalah tidak berhasilnya cheat dari saya sampai sekarang belum ada keluhan dari dari pelanggan lain terkait gagalnya cheat untuk dipakai, dan walaupun cheat atau bahan dari saya tidak dapat bekerja di perangkat uang akan dikembalikan asalkan ada bukti jika cheat tidak bekerja.

Peneliti : Apakah anda berjualan di telegram saja atau di aplikasi lain?

Narasumber : ya saya hanya melalui telegram dan hanya satu akun tele saja dan jika ada akun yang menjual cheat yang mengatas namakan itu sudah pasti penipuan.

Peneliti : Apakah saya boleh melihat testimoni penjual anda?

Narasumber : kalau bukti transfer ada tapi kami tidak bisa menunjukkan kepada calon pembeli

Peneliti : apakah anda mengetahui bahwa cheat PUBG itu merugikan?

Narasumber : sebenarnya saya tau bahkan banyak yang dm ke saya bahkan banyak komenan negative terhadap pengguna cheat.

Catatan Hasil Wawancara tidak langsung dilakukan dengan chatting di telegram

Narasumber kelima merupakan penjual cheat PUBG mobile

Tanggal : 23 Juli 2022

Narasumber : Inisal BO / penjual

Isi :

Peneliti : Bagaimana cara untuk membeli cheat pubg mobile ?

Narasumber : mau cheat apa bang, bisa cek di grup saya, tinggal japri ke saya

Peneliti : gimana alur pembayaran yang dilakukan ketika membeli cheat

Narasumber : pembayaran via DANA, OVO, GOPAY, QRIS, BANK PERMATA.

Peneliti : Apakah ada penawaran harga atau nego saat pembelian ?

Narasumber : japri ke saya entar dealnya berapa gitu bang

Peneliti : Bagaimana anda memberi tahu spesifikasi tentang cheat kepada pembeli?

Narasumber : kunjungi grup saya, setelah itu tinggal pilih sendiri bang.

Peneliti : Bagaimana anda mengirim cheat tersebut apakah berupa bahan ekstrak atau lewat aplikasi tertentu

Narasumber : lewat telegram sini dan ada yang berbentuk key dan bahan ekstrak

Peneliti : Apakah ada ketentuan waktu untuk penyerahan cheatnya?

Narasumber : gak tentu bang yang penting sudah tranfers kita kirim bahannya

Peneliti : Apakah boleh pembatalan saat melakukan transaksi pembelian cheat?

Narasumber : boleh bang

Peneliti : Apabila terdapat kecacatan dalam cheat apakah ada garansi atau perbaikan terhadap cheat?

Narasumber : kalau gak support atau ke banned garansi uang kembali

Peneliti : Apakah anda berjualan di telegram saja atau di aplikasi lain?

Narasumber : iya


Peneliti : Apakah saya boleh melihat testimoni penjual anda?

Narasumber : lihat dan hitung sendiri di feedback pembayaran



Peneliti : apakah anda mengetahui bahwa cheat PUBG Mobile itu merugikan?

Narasumber : iya tahu tapi ini merupakan usaha saya yang menguntungkan.


Lampiran 5: Dokumen



Gambar 1: contoh Cheat PUBG mobile



Gambar 2 : contoh Aplikasi dan contoh obb buat ekstrak cheat PUBG mobile.




Gambar 3: bukti jual beli cheat PUBG mobile di telegram



Gambar 4: wawancara tidak langsung melalui pesan telegram dengan penjual *cheat*

PUBG mobile



Gambar 5: wawancara tidak langsung melalui pesan *telegram* dengan pembeli *cheat*

PUBG mobile



Gambar 6 : wawancara tidak langsung melalui pesan *telegram* dengan pembeli *cheat*

PUBG mobile.

DAFTAR RIWAYAT

1. Nama : Ahmad Farhan Sobah
2. Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 01 Agustus 2000
3. Agama : Islam
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : DK. Mrican Bandungharjo rt 02/04 Donorojo

Jepara Jawa Tengah

6. Riwayat pendidikan :

Formal

- a. SDN 03 Bandungharjo
- b. MTS Darul Ulum Bandungharjo
- c. MA Hasyim Asyari Bangsri Jepara

Non formal

- a. Pondok Pesantren Darul Falah Bandungharjo
- b. Pondok Pesantren Darut Ta'lim Bangsri